

**KONSEP *IGHNA'* DALAM PERNIKAHAN
(ANALISIS SURAH AN-NUR AYAT 32)**

SKRIPSI



Oleh :

SITI NUR JAMILA
NIM : 211104010004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JUNI 2025

**KONSEP *IGHNA'* DALAM PERNIKAHAN
(ANALISIS SURAH AN-NUR AYAT 32)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab Dan
Humaniora Program Studi Ilmu Al-
Qur'an dan Tafsir



Siti Nur Jamila
211104010004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JUNI 2025

**KONSEP *IGHNA'* DALAM PERNIKAHAN
(ANALISIS SURAH AN-NUR AYAT 32)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab Dan
Humaniora Program Studi Ilmu Al-
Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Siti Nur Jamila
211104010004

Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. H. Imam Bonjol Jauhari, M. Si
NIP. 197606111999031006

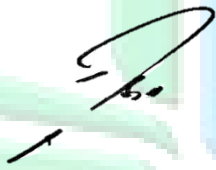
KONSEP “ IGHNA’ ” DALAM PERNIKAHAN (ANALISIS SURAH AN-NUR AYAT 32)

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu Persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juni 2025

Tim penguji

Ketua	Sekretaris
	
<u>Abdullah Dardum, M.Th. I</u> NIP : 198707172019031006	<u>Mastur, S.Ag., M.Pd</u> NIP : 197605282023211008

Anggota :

1. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag.
2. Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora

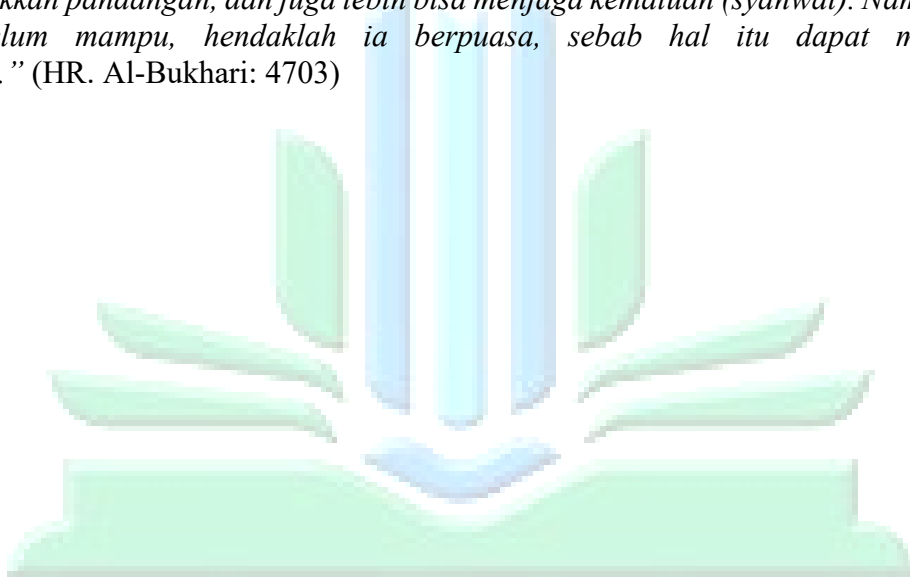



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP : 197406062000031003

MOTTO

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. ” (رواه البخاري: 4703)

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A’mary ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Al-Bukhari: 4703)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Semua puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya penulis dipersembahkan kepada :

1. Terimakasih yang luar biasa kepada ayahanda tercinta Alm. Syaifullah dan juga ibunda terkasih Sumiyatun yang telah mencurahkan cinta dan kasihnya dalam mendidik tak lupa pula menyertakan doa yang tiada hentinya tercurahkan kepada anak-anaknya sepanjang hidup mereka.
2. Sahabat karib Wahyu Nur Azizah, Dina Aulia, Dinda Nayla Arzufatin yang telah banyak membantu serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. keluarga besar As-Singkili (Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir) 2021 dan teman-teman seperjuangan, semoga kita semua senantiasa diberi keberhasilan dan kesuksesan.
4. Terimakasih kepada Akhmad Zainul Arifin, S. Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menemukan ide untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih banyak atas doa, dukungan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Penulis berharap sekiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk diri penulis dan pembaca aamiin.

Jember, 02 Mei 2025

Penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya penulis dipersembahkan kepada :

1. Rektor UIN KHAS Jember, Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag. M. M., CPEM. telah membantu dengan menyediakan fasilitas kampus seperti infrastruktur jalan, perpustakaan, dan gedung perkuliahan yang dapat mendorong seseorang untuk terus berkarya di dunia akademik.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember menjadi contoh yang baik karena selalu memenuhi tugasnya dengan baik dan selalu siap membantu mahasiswa yang membutuhkan bantuan.
3. Bapak Dr. Win Usuluddin, M. Hum, adalah ketua jurusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora di UIN KHAS Jember. Dia adalah dosen yang sabar dan lembut dalam membimbing mahasiswanya dan memberi mereka semangat untuk terus belajar.
4. Ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN KHAS Jember, Bapak Abdullah Dardum, M. Th. I yang telah memberikan ilmunya dengan penuh ketekunan dan kesabaran.
5. Bapak Dr. Imam Bonjol Juhari, S. Ag., M. Si sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi untuk menyusun skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis sangat berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dalam segi isi dan tata bahasa masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk memastikan bahwa skripsi ini sesuai dengan standarnya.

ABSTRAK

Judul : *Konsep Ighna' dalam pernikahan (analisis surah an-Nur ayat 32)*

Kata Kunci : *Ighna'*, tafsir, Abraham Maslow

Penelitian ini membahas tentang makna *Ighna'* dalam pernikahan dengan menganalisis surah an-Nur ayat 32 menggunakan beberapa kitab tafsir yakni tafsir al-Munir, tafsir an-Nur, tafsir ath- Thabari, tafsir Fathul Qadir, tafsir Fi Dzilalil Qur'an. Peneliti mengambil beberapa sumber kitab untuk menjadi perbandingan dan lebih mencari makna *ighna'* secara luas dan mendalam agar nantinya bisa mengambil kesimpulan tentang makna *ighna'* yang artinya kecukupan dengan menghubungkan pada realita yang ada di masyarakat dimana mayoritas mengalami keadaan ekonomi rendah pasca menikah.

Melihat realita yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan maraknya pergaulan bebas sehingga beberapa orang memilih untuk menyegerakan pernikahan tanpa mempersiapkan materi dan juga kesiapan mental. Akhirnya hal itu menjadikan rumah tangga kurang harmonis dan menyebabkan perceraian karena keduanya tidak merasakan kecukupan dalam keluarga. *Ighna'* sendiri dengan makna kecukupan dalam pernikahan mengandung banyak makna baik apakah itu berarti kita tidak perlu mempersiapkan dari segi materi? Kemudian pemaknaan kecukupan itu mencakup apa saja?. Pada penelitian ini penulis akan membahas permasalahan dengan tema tersebut.

Penulis berkonsentrasi pada rumusan masalah yang berbeda. Pertama, bagaimana konsep "*ighna'*" dalam Al-Qur'an ? Kedua, bagaimana konsep "*ighna'*" menurut penafsiran para ulama? Dan terakhir bagaimana relevansi makna *ighna'* dengan keadaan ekonomi pada masyarakat?. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk memahami konsep "*ighna'*" dalam al-Qur'an, kedua, untuk menjelaskan konsep *ighna'* menurut penafsiran para ulama. ketiga, untuk mendeskripsikan relevansi makna *ighna'* dengan realita keadaan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, jenis penelitian kualitatif kepustakaan digunakan untuk menganalisis teori Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia. Teori ini terdiri dari lima tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial dan cinta, dan kebutuhan fisiologis.

Dalam penelitian ini terdapat tiga kesimpulan yaitu : (1) beberapa makna *ighna'* dalam al-qur'an yakni bermakna mengayakan/mencukupkan, bermanfaat, dan berdiam diri kata ini termasuk kedalam pemaknaan yang serumpun dengan *ighna'*. (2) arti sebenarnya dari konsep *ighna'* dalam pernikahan yang bermakna tidak hanya kecukupan materi namun juga dicukupkan dan dikayakan hatinya untuk menerima segala ketentuan dan pemberian dari Allah SWT. (3) relevansi antara makna *ighna'* dengan kondisi ekonomi pada masyarakat terutama pasca menikah.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
MOTTO.....	4
PERSEMBAHAN.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
ABSTRAK.....	7
DAFTAR ISI.....	8
TRANSLITERASI ARAB INDONESIA.....	10
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	24
1. Surah an-Nur ayat 32.....	24
2. Teori Kebutuhan Manusia Abraham Maslow.....	25
C. Relevansi makna ighna' terhadap realita keadaan ekonomi masyarakat Indonesia.....	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis data.....	36
E. Tahap-tahap penelitian.....	39
BAB IV.....	41
PEMBAHASAN.....	41
A. Konsep ighna' (kecukupan) dalam Al-Qur'an.....	41

B. Konsep ighna' (kecukupan) pada surah an-Nur ayat 32 menurut penafsiran para ulama	52
C. Analisis teori Kebutuhan menurut Abraham Maslow dengan makna Ighna' dalam pernikahan	60
D. Relevansi makna “ighna” (kecukupan) dengan realita keadaan ekonomi dalam rumah tangga	76
BAB V	85
KESIMPULAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a / i / u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه, هـ	ه, هـ	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	31
-------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam agama Islam, pernikahan dimaknai sebagai sebuah perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mempunyai keinginan untuk mewujudkan sebuah hubungan yang halal. Menurut istilah ilmu fiqih, menikah ialah suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memaknai lafadz nikah atau tazwij.¹ Hal ini selaras dengan pasal yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa “perkawinan merupakan satu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan berdasarkan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam memandang pernikahan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah Saw yang dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan syariat. Seperti yang tercantum dalam surah an-Nur ayat 32-33 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ حَصْنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

¹ “Halalkan Pasanganmu dengan Menikah,” Balai Diklat Keagamaan Jakarta, 9 Agustus 2021, <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/halalkan-pasanganmu-dengan-menikah/>.

kepada mereka dengan karuniannya. Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui (32). Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri) nya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. (apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) setelah kamu dipaksa. (33)

Dalam ayat tersebut berisi anjuran untuk menikah dan membantu laki-laki dan perempuan yang masih membujang untuk menyegerakan pernikahan. Juga ayat ini memberikan jaminan tentang kecukupan rezeki ketika akan menikah, sehingga jangan sampai kemiskinan nantinya menjadi penghalang seseorang untuk menikah. Adanya janji Allah dalam ayat ini memberikan harapan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan maka orang tersebut akan bertambah rezekinya. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai landasan dalil bahwa bukti tentang anjuran menikah meskipun belum memiliki kecukupan. Untuk ayat selanjutnya yakni an-Nur ayat 33 dijelaskan bahwasanya seseorang yang masih belum memiliki kemampuan untuk menikah agar terlebih dahulu menahan dirinya dari segala sesuatu yang dapat memicu timbulnya nafsu, serta memperbanyak berpuasa sebagai tameng untuk dirinya sendiri.² pernikahan merupakan sebuah cara yang telah Allah SWT berikan kepada hambanya sebagai jalan untuk menjauhi perbuatan zina dan maksiat serta untuk dapat meneruskan generasi atau keturunan melalui halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tersalurkan dengan baik. Tujuan pernikahan sendiri menurut

² Jamhuri, Miftarah Ainul Mufid, "Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah QS An-Nur : 32" 05 (2020): 32.

agama yakni untuk memenuhi perintah agama sebagai salah satu bentuk ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah Saw dalam rangka mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Untuk melangsungkan pernikahan juga tentunya harus mempersiapkan dari segi mental dan materi yang nantinya akan menjadi penunjang dalam melangsungkan kehidupan rumah tangganya. Fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat yakni sudah memiliki keinginan untuk menikah namun masih terhambat dari segi ekonominya, dalam hal ini Allah membantah dengan kalimat yang terdapat dalam surah an-Nur ayat 32 dimana Allah telah menjamin perluasan rezeki dan nantinya akan memberikan kecukupan padanya dengan karunianya. Dalam surah An-Nur ayat 32 yakni yang tercantum pada kalimat “*Yughnihimullahu min fadhlih*” artinya Allah akan mengkayakan/mencukupkan” sehingga bagi seseorang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah dan khawatir jika tidak segera dilaksanakan akan terjerumus kepada zina, meskipun kemampuan ekonominya masih belum mampu Allah akan memberikan rezeki dan kemampuan kepadanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. ³Peneliti mengambil makna “*yughni*” (fi’il mudhari’) yang ditasrifkan dengan mengambil Mashdarnya yakni *Ighna’* yang juga memiliki makna memperkaya/mencukupkan. Kalimat tersebut memiliki akar kata *aghna-yughni-ighna’an*. Tentunya dengan jaminan Allah dalam surah tersebut seseorang tidak perlu khawatir memikirkan keadaan ekonomi untuk melangsungkan pernikahan karena Allah akan mencukupkan/mengkayakan dengan karunianya.

³ Nur Hidayah, “implementasi ayat 32 dan 33 surat an-nur tentang penyelenggaraan dan penundaan pernikahan,” *jurnal studi hukum islam* 07 (2020): 34.

Dalam penelitian ini penulis juga memakai teori dari Abraham Maslow yakni teori kebutuhan manusia dengan lima tingkat hierarki yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial akan kepemilikan dan cinta, kebutuhan akan penghargaan diri, kebutuhan aktualisasi diri. Pada teori kebutuhan Abraham Maslow dijelaskan bahwa untuk menuju kepada tingkat kebutuhan di atasnya haruslah memenuhi kebutuhan yang berada di bawahnya terlebih dahulu. Untuk kebutuhan Abraham Maslow dengan penelitian ini yakni pada tingkat kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan sosial akan kepemilikan dan cinta karena kebutuhan tersebut berarti terkait dengan hubungan bersama orang lain dan saling mengasihi serta menyayangi dalam sebuah jalinan hubungan. Oleh karenanya peneliti mencoba mencari juga konsep *ighna'* dengan pisau analisis menggunakan teori Abraham Maslow.

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat perceraian yang tinggi dan mayoritas dikarenakan oleh faktor ekonomi. Perceraian merupakan sebuah usaha untuk melepaskan ikatan antara suami dan istri dalam sebuah pernikahan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Adanya perceraian karena sudah tidak ada jalan keluar (*dissolution marriage*) dari sebuah permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangganya. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, pernikahan dini, dan kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi.⁴ Berbicara tentang kebutuhan ekonomi pada zaman sekarang yang harus memaksa kedua pasangan sama-sama bekerja untuk

⁴ Matondang armansyah, "faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam perkawinan," *jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik UMA* 02 (2014): 141.

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Realitanya sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya yang membawa kepada pertentangan dalam rumah tangga hingga akhirnya berujung kepada perceraian. Selain karena penghasilan yang rendah dan sulitnya lapangan pekerjaan terdapat faktor lain yang menyebabkan keadaan ekonomi tidak stabil yaitu cara penggunaan dan pengelolaan uang yang kurang tertata atau bisa dikatakan boros sehingga tidak dapat mengatur keuangan untuk kebutuhan sehari-harinya. Dalam keadaan penghasilan yang rendah dan keuangan keluarga yang kurang tertata pastinya menyebabkan kondisi emosional keduanya terutama istri menjadi tidak stabil. Karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, secara berlarut-larut menyebabkan sang istri merasa kecewa, menderita dan tersiksa sehingga menjadikannya ingin memutuskan hubungan pernikahan dengan jalan bercerai. Oleh karena itu faktor ekonomi merupakan salah satu sebab terbesar yang sering terjadi di Indonesia karena disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas.⁵

Berdasarkan beberapa uraian di atas penulis tertarik untuk mencari apa sebenarnya konsep *ighna*’ dengan menghubungkan antara makna yang terkandung dalam surah an-Nur ayat 32 yakni “*yughni*” yang memiliki mashdar “*ighna*” yang memiliki makna mengkayakan/mencukupkan. dengan artian makna tersebut berisi jaminan dari Allah bahwa orang yang akan menikah tidak perlu memikirkan kebutuhan finansial atau kebutuhan dasarnya karena dengan

⁵ Kusmardani alex & Abdullah safe’i, “faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar madzhab islam dan realita sosial,” *jurnal ilmu sosial dan pendidikan* 03 (2002): 176.

karunianya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Teori kebutuhan Abraham Maslow sendiri peneliti gunakan karena sebagai pisau analisis dan perbedaan bahwa ketika di teori tersebut seseorang yang ingin mencapai kebutuhan ketiga yakni sosial dan kepemilikan akan cinta terlebih dahulu harus memenuhi kebutuhan yang berada dibawahnya yakni kebutuhan dasar dan rasa aman, dalam artian berarti jika seseorang ingin menikah karena untuk memenuhi kebutuhan akan cinta haruslah mencukupi dari segi finansial terlebih dahulu jika berkaca kepada teori Abraham Maslow ini.

Peneliti juga merelevansikan dengan realita keadaan ekonomi pada masyarakat yang memang kebanyakan mengalami kasus perceraian karena faktor ekonomi. Tentunya keadaan ekonomi yang semakin terpuruk pasca pernikahan juga bisa disebabkan karena kurangnya persiapan dari seorang suami dalam melangsungkan pernikahan sehingga ketika sudah membina rumah tangga menjadikan kondisi keluarga kurang harmonis. Dengan realita seperti ini tentunya seseorang yang akan menikah haruslah mempersiapkan kebutuhannya terlebih dahulu agar nantinya ketika menjalani rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep *Ighna'* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana konsep *Ighna'* menurut penafsiran para ulama?
3. Bagaimana relevansi makna *Ighna'* dengan realita keadaan ekonomi pada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami Konsep *Ighna'* dalam Al-Qur'an
2. Menjelaskan konsep *Ighna'* menurut penafsiran para ulama.
3. Mendeskripsikan relevansi makna *Ighna'* dengan realita keadaan ekonomi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis peneliti mengharapkan dengan adanya proposal ini dapat memberikan gambaran dan khazanah keilmuan yang baru dan memudahkan dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan melalui metode tafsir tematik yang dikontekstualisasikan dengan realita kehidupan, serta memberikan tambahan kontribusi yang bermanfaat kepada masyarakat tentang pemahaman makna dan tujuan dari sebuah pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti melalui berbagai literatur yang digunakan dalam menyusun proposal ini.

Dengan harapan penelitian ini menjadi langkah awal dalam melakukan penelitian agar lebih baik lagi kedepannya serta mengetahui lebih dalam makna *ighna'* dalam Al-Qur'an dan penafsiran menurut para ulama tafsir.

- b. Bagi UIN KHAS Jember

Adanya berbagai penafsiran yang muncul dalam kalangan Islam

baik klasik maupun modern dapat menambah dan memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap konsep *ighna'* dalam Al-Qur'an. Juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi khususnya kepada Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang dapat dijadikan referensi.

- c. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan baik tentang ayat dalam Al-Qur'an dan juga penafsirannya menurut kitab yang telah tercantum. Juga dapat menjadi pertimbangan bagi seseorang yang akan menikah agar mempersiapkan diri secara materi dan mental.

E. Definisi Istilah

1. Definisi *Ighna'*

Secara bahasa berasal dari kata *aghna-yughni-ighna'an*. Kata yang disebutkan dalam surah an-Nur ayat 32 yaitu "*yughni*" yang merupakan *fil mudhari'* dari kata "*aghna*" bermakna memperkaya/mencukupkan. *Aghna-yughni-ighna'an* merupakan akar

kata yang berasal dari kata غ-ن-ي jika dipakai sebagai kata benda

berkaitan dengan makna : subur, penuh, berharga, beraneka ragam, sugih, kaum orang kaya, orang-orang kaya, makmur, berlimpah, berlebih-lebihan, mewah, besar dll. Makna *ighna'* sendiri dalam kamus terjemah bahasa Arab-Indonesia didefinisikan sebagai hal/upaya memperkaya, kecukupan. Kata yang serupa dan memiliki makna yang sama dengan *ighna'* yakni *aghna* dimana dalam kamus terjemah juga

didefinisikan dengan memperkaya, membuat kaya/hartawan, mencukupi, memenuhi. Secara definitif makna *ighna'* yang terdapat pada surah an-Nur ayat 32 jika dimaknai secara global ayat ini berisi tentang anjuran menikah dan konsep perluasan rezeki bagi orang yang menikah. Juga dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah akan memberikan pertolongan bagi mereka yang akan melaksanakan pernikahan dan Allah akan menjamin rezeki mereka.

Tentang makna “jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka” dalam surah ini bahwasanya menikah ialah ibadah dimana ketika seseorang sudah memiliki keinginan untuk menikah namun belum memiliki kesanggupan maka dianjurkan untuk berpuasa. Persoalan tentang perluasan rezeki yang akan diperoleh menjadi salah satu hal yang tidak perlu terlalu dipertimbangkan karena Allah telah menghendaki bagi siapa saja yang dikehendakinya akan diberikan rezeki asalkan niat utama seseorang yang telah menikah ataupun belum ialah menjaga diri dari perbuatan maksiat dan menghindari dari perbuatan zina.

2. Tafsir al-Munir

Nama lengkap kitabnya ialah *tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-syari'ah wa al-manhaj* dimana kitab ini disusun dengan menggunakan metode tahlili dan metode semi tematik dengan karakteristiknya memberikan tema dari beberapa kumpulan ayat dalam surah. Kitab tafsir ini berjumlah 17 jilid, 8000 halaman dan diterbitkan oleh Dar al-

fikr al-mu'ashir, Beirut (Libanon).⁶Dimana pada setiap jilidnya mencakup dua juz tafsir Al-Qur'an kecuali pada beberapa jilid terakhir dengan memulai dan mengakhiri satu surah. Pada jilid terakhir hanya berisi indeks tentang tema-tema dan istilah yang ada dalam tafsir al-Munir beserta informasi juz, jilid dan halamannya. Kitab ini ditulis oleh Wahbah bin Mushthafa al-Zuhayli yang lahir pada tahun 1932 di Syiria. Motif Wahbah Zuhaily menulis tafsir al-Munir ini sebagai bentuk kekaguman beliau dan kecintaannya terhadap Al-Qur'an.

Kitab ini merupakan salah satu golongan kitab tafsir kontemporer yang mengkaji beberapa isu penting dan penafsirannya meluas. Sumber penafsiran dari kitab ini yakni memadukan antara penafsiran bil-ma'tsur dan bil-ra'yi.⁷Tafsir al-Munir memiliki corak fikih yang kental dengan nuansa satsra, budaya dan kemasyarakatan (adabi ijtima'i) yang menjelaskan petunjuk Al-Qur'an serta memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dengan upaya untuk menanggulangi masalah tersebut dengan bahasa yang indah dan mudah dipahami. Dalam karyanya ini Wahbah Zuhaily juga memiliki tujuan bahwa dengan adanya karya ini dapat mengembalikan pemahaman yang utuh tentang ajaran illahi supaya dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam sebagai landasan dalam akidah yang benar dan menjadi arahan dalam penetapan berbagai hukum dan sebagai

⁶ ainun, iqlima nurul, dkk, "metode tafsir tahlili dalam menafsirkan al-qur'an : analisis pada tafsir al-munir," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 03 (2023): 33.

⁷ Aiman, Ummul, "kajian al-tafsir al-munir," *Jurnal ilmu-ilmu keislaman* 01 (2016): 36.

tuntunan ke jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu juga Wahbah Zuhaily sangat berhati-hati dalam memasukkan penafsiran dan penjelasan ayatnya untuk menghindarkan pembaca dari kekhawatiran akan mendapatkan penjelasan yang subjektif.⁸

Penulis menggunakan dan memilih kitab tafsir al-Munir sebagai rujukan kitab utama karena penjelasan di dalamnya sangat jelas dan terperinci, mengandung banyak informasi untuk dijadikan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Salah satu informasinya yakni tentang makna kecukupan dimana dalam kitab ini menjelaskan bahwasanya Allah menjamin kepada hambanya akan mencukupkan kebutuhan hidupnya ketika menikah serta tidak perlu khawatir tentang masalah ekonomi/harta.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini memberikan pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan

definisi istilah. Selain itu pada bab ini dapat membantu tetap konsisten dan sistematis dalam penelitian. Dalam konteks penelitian, dibahas mengapa subjek penelitian harus di dasarkan pada fakta sosial yang mendukung.

Kemudian, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas atau menyimpang dari konteks, penulis akan membuat rumusan masalah yang menjelaskan batas-batas masalah. Tujuan dan keuntungan penelitian termasuk manfaat bagi pembaca dan definisi istilah yang mencakup

⁸ Muhamad Rifaldi dan Muhammad Sofian Hadi, “meninjau tafsir al-jami’ li ahkami al-qur’an karya Imam al-Qurthubi,” *Manhaj dan Rasionalitas*, 2021, 23.

penjelasan beberapa kata yang sulit dipahami oleh pembaca.

BAB II Kajian Pustaka : Bab ini membahas penelitian sebelumnya untuk mengetahui apa yang membuat penelitian ini unik dan berbeda dari yang lain. Kajian teori juga berfungsi sebagai alat untuk menganalisis penelitian. Penulis membagi penelitian terdahulu menjadi dua bagian yakni yang pertama, meneliti makna ighna; (kecukupan) dalam pernikahan dengan mencari kumpulan ayat dalam Al-Qur'an dan beberapa hadist yang memiliki makna serupa. Yang kedua, meneliti teori kebutuhan manusia Abraham Maslow yang dapat ditemukan pada buku, skripsi, jurnal, atau artikel. Selain itu, ada beberapa contoh yang mengaitkan teori ini dengan gagasan tentang pernikahan dalam Islam.

BAB III Metode Penelitian : Penulis membahas proses yang dilakukan mulai dari awal penulisan hingga akhir penelitian ini. Bab ini membahas metode penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, sumber data yang dipakai dalam penelitian ini rujukannya dicantumkan, teknik pengumpulan data, analisis data menggunakan teori Miles and Huberman, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan : membahas penyajian dan analisis, termasuk penjelasan tentang obyek penelitian, penyajian dan analisis data, serta diskusi tentang hasil penelitian. Penulis membahas tema yang dipilih secara deskriptif dalam bab ini tentang pengertian, analisis, dan hadis yang digunakan. Analisis teori yang terkait dengan tema penelitian ini yakni teori kebutuhan manusia Abraham Maslow dengan menjelaskan makna

kecukupan dalam pernikahan dapat membantu pembaca memahami maksud penulis.

BAB V Penutup : Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan tentang metode yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian, rekomendasi yang dihasilkan dari temuan penelitian, dan kesimpulan akhir dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pengamatan karya ilmiah dan penelusuran terhadap hasil penelitian yang ada, peneliti menemukan hasil penelitian yang memiliki tema dan pembahasan yang hampir sama dengan yang penulis kaji pada penelitian ini. Penelitian terdahulu yang penulis pakai dalam skripsi ini terbagi menjadi dua bagian yakni pertama, penelitian yang berfokus kepada makna Ighna' beserta ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an serta mempunyai keterkaitan. Lalu untuk penelitian pada bagian kedua yakni berfokus kepada teori kebutuhan manusia Abraham Maslow yang dikaji oleh beberapa peneliti lainnya. Berikut ini merupakan bagian pertama yang berisi beberapa referensi tentang makna ighna' yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya yakni :

1. "Perluasan Rezeki Bagi Setiap Orang Menikah Menurut surah

an-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan yang telah menikah) yang merupakan karya dari

judul skripsi milik Siti Arifah Syam. Penelitian ini termasuk

penelitian kualitatif dan menyajikan langsung temuan dari berbagai sumber. Studi ini berfokus kepada mahasiswa yang

telah menikah di UIN Sumatera Utara Medan dan dikaitkan

dengan Surah an-Nur ayat 32 yang berbicara tentang perluasan

rezeki bagi mereka yang telah menikah. Yang menjadi

perbedaan atau kebaharuan dalam penelitian ini yakni skripsi konsep *ighna*’ lebih berfokus pada makna kecukupannya yang ditafsirkan melalui pendapat para ulama tafsir.

2. “Anjuran Menikah dan Kecukupan Menurut Imam Al-Qurthubi : tafsir terhadap Al-Qur’an surah an-Nur ayat 32-33”.

Data berupa kata-kata tertulis yang bersifat kepustakaan dengan artian data yang telah dikumpulkan dan diolah berasal dari sumber kepustakaan dan telah diuji. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami anjuran menikah dan kecukupan menurut Imam Al-Qurthubi. Penelitian ini terutama ditujukan kepada individu yang sudah siap untuk menjalankan ibadah pernikahan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti tidak hanya berfokus pada makna kecukupan menurut ulama tafsir namun juga di relevansikan dengan keadaan ekonomi masyarakat untuk menemukan tentang makna kecukupan itu.

3. Jurnal yang ditulis oleh Nur Hidayah, dengan judul

“Implementasi ayat 32 dan 33 surah an-Nur tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan. Pada jurnal ini peneliti memfokuskan menelaah surah an-nur ayat 32 dan 33 dimana menurut pembahasan dari jurnal tersebut surah an-Nur ayat 32 berisi tentang anjuran penyegeraan menikah, sedangkan untuk surah an-Nur ayat 33 berisi tentang penundaan menikah. Peneliti

mengambil beberapa pendapat dari ulama yang menafsirkan surah an-Nur ayat 32 dan 33. Meskipun pada surah an-nur ayat 32 berisi tentang penyegeraan menikah namun juga harus melihat kepada hukum menikah yakni wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram yang disesuaikan dengan kondisi mental dan material seseorang. Surah an-Nur ayat 33 berisi tentang penundaan menikah ayat ini berkenaan dengan orang yang belum menikah agar tetap menjaga kesucian dirinya dan mengerjakan sebab-sebab yang dapat mensucikan dirinya. Seperti menyibukkan diri untuk selalu beribadah dan melakukan hal-hal positif dll.

4. Skripsi yang ditulis oleh Syaiful'an dengan judul "Hadis tentang anjuran menikah (studi ma'anil hadist). Skripsi ini berisi tentang pengertian pernikahan dan ruang lingkupnya serta pandangan islam tentang pernikahan. Terdapat banyak hadist juga yang disebutkan dalam skripsi ini dan hadist tersebut mayoritas berisi tentang anjuran menikah dan penjelasan penundaan pernikahan ketika seseorang merasa belum bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Peneliti mengambil beberapa hadist yang tercantum dalam skripsi ini sebagai bahan untuk menguatkan tulisan ini selain dengan mencantumkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an.

5. Skripsi yang ditulis oleh Darsih Ayu Wulandari dengan judul “Perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi terhadap status membujang karena faktor ekonomi di desa Lenteng Timur Kab Sumenep. Tulisan ini berisi tentang perbandingan pendapatan laki-laki yang membujang dengan laki-laki yang sudah menikah. Peneliti sendiri mengambil perbandingan ini karena pada objek penelitian yang disebutkan yakni di desa Lenteng timur Kab Sumenep mayoritas laki-laki yang membujang dikarenakan faktor ekonominya sulit sehingga menjadikannya menunda pernikahan karena khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan istrinya nantinya. Akan tetapi hal itu dibantah dengan pendapat dari imam nawawi dan juga muhammad al-qurthubi yang melarang seseorang untuk membujang karena menikah merupakan sunnah rasulullah dan dengan menikah akan membawa kepada keberkahan dalam hidupnya. Juga menurut penelitian yang tercantum dalam tulisan ini membuktikan bahwa faktanya pendapatan laki-laki yang sudah menikah lebih tinggi angkanya daripada laki-laki yang membujang. Oleh karenanya jika seseorang merasa mampu dan sudah memiliki keinginan untuk menikah maka di anjurkan untuk segera melakukannya.

6. Jurnal yang ditulis oleh Salsa Bila Wulandari dan Deni Irawan dengan judul “Batasan nafkah suami kepada istri perspektif Muhammad Nuzul Dzikri”. Pada jurnal ini dijelaskan tentang batasan nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan juga bagaimana sikap istri dalam menyikapi pendapatan suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian pada bagian kedua yakni berfokus kepada teori kebutuhan manusia Abraham Maslow dimana penulis juga berusaha merelevansikan teori ini dengan konsep pernikahan, berikut beberapa referensi diantaranya :

1. Jurnal yang ditulis oleh Siti Muazaroh dan Subaidi, dengan judul “Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (tinjauan maqasid syariah). Dimana pada jurnal ini berisi tentang teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow dan dilihat dari perspektif maqasidnya yang dikolaborasikan dengan pemikiran Al-Ghazali yang terlebih dahulu sudah ada. Hasil dari penelitian ini yakni tentang perbedaan mendasar dari kedua tokoh yaitu tentang mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu (Maslow) atau mana yang harus dilindungi (al-ghazali). Maslow menekankan penelitiannya berdasarkan rasio, empiris, dan naluri (ilmiah) yang disesuaikan dengan realita pada saat itu yakni pasca perang dunia kedua, sedangkan al-ghazali lebih cenderung kepada pendekatan tasawuf yang bersumber dari nash

dan rasio yang juga berkaitan dengan kondisi pada zaman tersebut yakni krisis spiritual dan menekankan perlindungan agama sebagai suatu hal yang utama. Namun keduanya memiliki persamaan bahwa setiap manusia pada hakikatnya memiliki potensi dan nilai yang luhur untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik.

2. Jurnal yang ditulis oleh Fitri Rachmiati Sunarya dengan judul “Urgensi Teori Hirarki Kebutuhan dari Abraham Maslow dalam sebuah organisasi”. Pada jurnal ini berisi tentang pentingnya teori kebutuhan Maslow dalam sebuah organisasi, selain itu dalam jurnal ini juga berisi tentang teori hierarki maslow yang dijelaskan menggunakan pemahaman agama yakni menyambungkan antara masing-masing kebutuhan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang mempunyai makna sama atau selaras dengan makna kebutuhan tersebut. Seperti contoh pada tingkat kebutuhan maslow yang pertama yakni kebutuhan biologis yang meliputi makanan, pakaian dan juga tempat tinggal dalam hal ini penulis menyambungkannya dengan QS.al-A’raf ayat 31 yang artinya : “hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” Dalam hal ini penulis menghubungkan keduanya yakni antara teori dengan ayat yang ada dalam Al-

Qur'an karena sama-sama berisi tentang kebutuhan biologis manusia yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

3. Artikel yang ditulis oleh Elza Sabillah dan Hidayatul fikra dengan judul “Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow sebagai Motivasi Menikah Muda pada Generasi Z dimana pada jurnal ini dijelaskan tentang motivasi pernikahan yang dilakukan oleh mayoritas kalangan Gen Z yang di analisis menggunakan teori hierarki kebutuhan Maslow. Dalam skripsi ini peneliti mengambil referensi pada artikel ini pada bagian pengaktualisasian dari teori hierarki Maslow ketika di hubungkan dengan pernikahan mulai dari tingkat kebutuhan pertama sampai pada puncak kebutuhan.

4. Kemudian selanjutnya dalam tabel di bawah ini merupakan tabel yang berisi tentang persamaan dan perbedaan dari skripsi dan jurnal yang memiliki kemiripan dengan isi skripsi penulis namun

hanya diambil beberapa hal yang penting. Sedangkan untuk jurnal dan skripsi yang tidak tercantum dalam tabel berarti tidak banyak memiliki perbedaan yang signifikan dengan skripsi ini namun penulis mengambil informasi yang berhubungan dengan data yang akan diteliti. Berikut beberapa skripsi dan jurnal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Deskripsi Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Siti Arifah Syam pada tahun 2018 berjudul "Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah an-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)."	Menganalisis surah an-Nur ayat 32 dalam konsep Perluasan rezeki	a. Menggunakan pendapat beberapa mufassir dan dicantumkan beberapa hadist b. Terdapat penjelasan munasabah dengan ayat selanjutnya yakni surah an-Nur ayat 33. c. Fokus kajiannya kepada Mahasiswa UIN SU Medan yang sudah menikah dan dikaitkan dengan konsep perluasan rezeki.

2.	Skripsi dari Iqbal Muhajir Rul Koto, (2022) dengan judul “Anjuran Menikah dan Kecukupan Menurut Imam Al-Qurthubi : tafsir terhadap al-qur’an surah an-Nur ayat 32-33	a. Mendeskripsikan tentang anjuran menikah dan konsep perluasan rezeki menurut surah an-nur ayat 32. b. Menganalisis surah menggunakan satu kitab tafsir sebagai rujukan utama selain al-qur’an.	a. Menganalisis surah an-nur ayat 32 dan 33. b. Menggunakan kitab tafsir yang berbeda yakni yang digunakan peneliti ini yaitu tafsir al-qurthubi.
3.	Jurnal yang ditulis oleh Nur Hidayah berjudul "Implementa	Sama-sama menganalisis tentang surah an-nur ayat 32 yang berisi penyegeraan untuk	a. Tidak hanya menganalisis surah an-nur ayat 32 saja namun

	si ayat 32 dan 33 surah An-Nur tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan."	menikah.	juga an-Nur ayat 33 b. menjelaskan tentang anjuran dan penundaan pernikahan.
4.	Jurnal yang ditulis oleh Siti Muazaroh dan Subaidi dengan judul "Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqashid Syariah)	Menjelaskan tentang teori kebutuhan manusia yang digagas oleh Abraham Maslow	a. meninjau teori kebutuhan manusia Abraham Maslow dari sisi maqashid syariah. b. Mengkolaborasikan dengan pemikiran al-ghazali yang juga menganalisis tentang kebutuhan manusia namun terlebih dahulu ada sebelum teori

			Abraham Maslow.
--	--	--	--------------------

H. Kajian Teori

1. Surah an-Nur ayat 32

Surah ini merupakan surah madaniyah dimana asbabun nuzul dari ayat ini ialah menyangkut Abdullah bin Ubaiy bin salul. Ia memiliki enam orang budak perempuan yang ia paksa untuk bekerja menjadi pelacur sebagai alat untuk mencari pemasukan tambahan demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Terdapat juga riwayat lain yakni dari Ibnus Sakan ia meriwayatkan bahwa ayat ini turun menyangkut seorang budak milik Huwaithib bin Abdil Uzza yang bernama Shubaih. Ia meminta kepada majikannya agar berkenan melakukan akad kitaabah dengannya, tetapi majikannya tidak mau. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini. Lalu dengan turunnya ayat ini huwaithib pun akhirnya mau melakukan akad kitaabah dengan biaya kitaabah yang harus ia bayar sebanyak seratus dinar. Huwaithib pun memberikan potongan kepadanya sebanyak dua puluh dinar yang kemudian akhirnya ia pun berhasil membayar biaya kitaabah.⁹

Surah ini mengandung anjuran menikah bagi laki-laki dan perempuan yang masih membujang baik yang merdeka maupun hamba

⁹ Sri Hartanti & Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah dalam Islam : Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 6 dan An-Nur ayat 32" 2 (2021): 101.

sahaya (budak). Sebenarnya anjuran dalam surah ini ditujukan kepada para wali dan majikan agar menikahkan anaknya ataupun budaknya yang sudah memiliki keinginan dan kemampuan menikah untuk menyegerakan pernikahannya agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina. Dalam ayat ini juga mengandung jaminan Allah akan memberikan kekayaan/kecukupan kepada seseorang yang akan menikah agar tidak terlalu khawatir memikirkan keadaan ekonominya serta tidak menjadikan hal tersebut sebagai penghalang terselenggaranya pernikahan tersebut.

2. Teori Kebutuhan Manusia Abraham Maslow

Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Maslow terkenal sebagai seorang yang tekun bekerja sejak dini, ia pernah menjadi tukang pengantar koran dan ketika liburan musim panas tiba ia bekerja pada perusahaan milik keluarganya. Abraham Maslow merupakan salah satu psikolog paling berpengaruh pada abad ke-20. Ia banyak berkontribusi terhadap psikologi yaitu kemajuannya dalam bidang psikologi humanistik dan pengembangan hierarki kebutuhan.

Abraham Maslow sendiri mempunyai teori hierarki kebutuhan dengan lima tingkat kebutuhan yakni kebutuhan fisiologis (dasar), kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial akan kepemilikan dan cinta, kebutuhan akan penghargaan diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow bahwa kebutuhan ini memiliki tatanan hierarkis dengan menggambarkan bahwa kebutuhan yang berada pada tingkat paling dasar memerlukan pemenuhan sebelum tingkat yang lebih tinggi

dapat dipenuhi, seperti yang divisualisasikan dalam piramida.¹⁰ fokus pemikiran Maslow tentang manusia yakni bagaimana mereka dapat mencapai aktualisasi diri dimana hal tersebut meruokan indikator pencapaian manusia yang berada pada level tertinggi. Berikut merupakan pembagian tingkat hierarki kebutuhan Maslow yang terbagi ke dalam lima tingkatan yaitu :

a. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs)

Merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan sangat mendominasi kebutuhan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, maka organisme akan didominasi olehnya dan kebutuhan lain yang berada di atasnya akan tenggelam, tidak dapat muncul ke permukaan. Kebutuhan ini bersifat biologis seperti oksigen, makanan, air, pakaian, tempat tinggal dll. Pemikirannya tentang kebutuhan fisik dipengaruhi saat keadaan manusia pasca perang dunia II yang sangat memilukan. Salah satu kondisi pada saat itu yakni dilanda kelaparan, sehingga Maslow menganggap bahwa kebutuhan fisik menjadi prioritas utama. Pada konteks masa kini tentunya dengan perkembangan modernitas yang semakin cepat menyebabkan adanya variasi kebutuhan fisik antara masa kini dengan yang terjadi pada kondisi pasca perang dunia II. Kebutuhan fisik pada masa kini menjadi bervariasi yang awalnya hanya untuk pemenuhan rasa

¹⁰ Nicole Celestine, Ph.d, "Abraham Maslow, Teori dan kontribusinya pada psikologi," 2025, 10.

lapar namun sekarang kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh taraf hidup, budaya, dan cara hidup masyarakat.

Faktor yang memenuhi adanya variasi ini yaitu kemajuan sebuah negara, budaya konsumerisme sebagai produk dari sistem ekonomi kapitalis, dan perkembangan budaya setempat. Akibatnya manusia cenderung untuk memenuhi variasi kebutuhan tersebut hingga akhirnya melupakan kebutuhan lain yang berada di atasnya.¹¹

b. Kebutuhan akan rasa aman (safety needs)

Dengan terpenuhinya kebutuhan fisik, kebanyakan manusia akan mencari rasa aman, baik berupa kebutuhan akan perlindungan dari rasa takut, kacau dan sebagainya. kebutuhan akan rasa aman harus di pandang dalam artian luas tidak hanya dalam ruang lingkup keamanan fisik saja namun juga dalam aspek keamanan secara psikologis seperti mendapat perlakuan manusiawi yang adil dan tidak merasa takut dan sebagainya.

Dalam hal ini juga mencakup upaya untuk melindungi diri dari beberapa resiko dan ancaman misalnya penyakit, masalah, kekurangan pangan, merasakan kesenjangan, serta perlindungan terhadap gangguan fisik dan juga psikologis dan menciptakan lingkungan yang aman serta stabil bagi setiap individu.¹²

¹¹ hendro setiawan, *manusia utuh, sebuah kajian atas pemikiran Abraham Maslow* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2014).

¹² Sondang P Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya* (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2024).

- c. kebutuhan sosial akan kepemilikan dan cinta (the belongingness and live needs)

Setelah terpenuhinya kebutuhan fisik dan rasa aman, manusia cenderung mencari cinta orang lain agar dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Namun kebutuhan cinta berbeda dengan kebutuhan seks, karena menurut Maslow kebutuhan akan seks dikategorikan pada kebutuhan fisik. Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki ialah kebutuhan yang mendorong individu untuk membangun hubungan afektif dengan orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, pergaulan atau kelompok. Tidak adanya hubungan atau interaksi dengan orang lain akan berakibat pada munculnya rasa kesepian, terasing, hampa dan lain-lain. Dalam hal ini mencakup dorongan untuk mencari cinta, kasih sayang, dan hubungan persahabatan yang bermakna. Adanya kebutuhan cinta memperkuat bahwa dalam hidup manusia tidak akan terlepas dari sesama.

Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi juga mempunyai dampak negatif bagi kesehatan mental seseorang, mempengaruhi rasa kebahagiaan, keseimbangan emosional serta kemampuan berinteraksi secara sehat. Maslow berpendapat bahwa cinta menyangkut pada sebuah hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang antara dua orang yang di iringi dengan rasa saling percaya. Bagi Maslow cinta dan seks adalah dua hal yang

berbeda. Maslow menekankan bahwa yang dibutuhkan oleh seseorang yakni cinta yang matang yang dibangun oleh dua orang atau lebih dimana di dalamnya terdapat rasa saling percaya dan saling menghargai. Kebutuhan akan cinta mencakup perasaan saling mencintai dan dicintai. Dalam hubungan sejati tidak akan ditemukan rasa takut, adanya rasa takut terjadi ketika kelemahan serta kesalahannya terungkap.¹³

d. Kebutuhan untuk penghargaan diri (the esteem needs)

Terpenuhinya tiga kebutuhan sebelumnya, sudah tentu sebagai manusia pasti mempunyai rasa dan keinginan untuk dihargai oleh orang lain. Maslow membagi kebutuhan ini menjadi dua bagian yakni pertama, lebih mengarah kepada harga diri. Kebutuhan ini dianggap kuat untuk mencapai sesuatu yang memadai, dan mempunyai kemampuan untuk menghadapi dunia dengan bebas dan mandiri. Kedua, kebutuhan yang lebih mengarah kepada penghargaan untuk memiliki reputasi dan prestise tertentu (penghormatan dan penghargaan dari orang lain).

Pemenuhan kebutuhan ini akan menimbulkan perasaan percaya diri, kekuatan, keterampilan, dan kelayakan, namun rintangan untuk terpenuhinya kebutuhan ini juga berdampak pada munculnya perasaan rendah diri, kelemahan, dan tidak berdaya. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan ini juga memberikan

¹³ E. Koeswara, *MOTIVASI, teori dan penelitiannya* (Bandung: ANGKASA, 1989).

pelajaran kepada kita tentang bahaya dari sikap memberikan harga diri atas pendapat orang lain dan bukan pada kapasitas, kemampuan dan kelayakan yang sebenarnya terhadap tugas tersebut. Harga diri yang baik dan sehat berdasar pada penghargaan yang diberikan oleh orang lain bukan hanya pada popularitas dan pujian berlebihan yang tidak mendasar.¹⁴

e. Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization)

Kebutuhan ini menjadi puncak tertinggi pada pencapaian manusia setelah keempat kebutuhan di atas terpenuhi. Aktualisasi diri ini berpengaruh kepada kondisi psikologi yang semakin tinggi seperti pada perubahan persepsi, dan motivasi untuk selalu tumbuh dan berkembang. Proses aktualisasi diri ini mencakup mengejar makna hidup, memahami diri secara mendalam, serta partisipasi yang relevan terhadap masyarakat dan sekitarnya. Dalam tahap ini individu merasa puas secara

penyempurnaan dan hidup sesuai dengan tujuan mereka serta nilai-nilai yang sesuai. Aktualisasi diri ialah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang yang telah mampu mengatur dirinya sendiri sehingga bebas dari tekanan, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari luar diri. Seseorang yang telah mampu membebaskan diri dari tekanan baik dari dalam maupun dari luar dalam pengaktualisasian dirinya menunjukkan bahwa orang itu

¹⁴ Sendang Sejati, "Hirarki Kebutuhan menurut Abraham H. Maslow dan relevansinya dengan kebutuhan anak usia dini dalam pendidikan islam" (Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2018).

telah mencapai tingkat kematangan dalam dirinya dan aktualisasi dalam dirinya telah dilakukan secara penuh.¹⁵

Jadi dalam teori Motivasi Abraham Maslow menurut pemikirannya bahwa kebutuhan fisik seperti makan, minum dll merupakan kebutuhan pertama yang harus di prioritaskan. Manusia yang cenderung mengalami kelaparan nantinya akan mengabaikan hal-hal lain yang berada di luar dirinya. Hal ini dikarenakan konsentrasi belajar dan bekerja akan terganggu ketika kebutuhan fisik tersebut tidak bisa dipenuhi dan berpengaruh terhadap kondisi badan dan pikirannya. Dalam hal ini dapat di artikan bahwa keselamatan jiwa menjadi prioritas utama yang baru kemudian nantinya disusul dengan pemenuhan kebutuhan lainnya. Dalam usul fiqh, hal ini sejalan dengan kaidah “kemudharatan dapat menghalalkan sesuatu yang sebelumnya di larang”, dalam artian bahwa keselamatan jiwa dapat didahulukan terlebih dahulu baru kemudian bisa masuk ke dalam ranah agama.¹⁶

Teori kebutuhan Abraham Maslow ini juga memiliki kemiripan dengan teori menurut Jean Waston, dimana ia membagi kebutuhan dasar manusia menjadi empat cabang yakni : pertama, Kebutuhan dasar biofisikal yakni kebutuhan untuk hidup meliputi kebutuhan makan dan minum, kebutuhan manusia untuk membuang sisa metabolisme tubuh, serta kebutuhan pertukaran udara yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas udara dan kenyamanan dalam ruangan. Kedua, Kebutuhan psikofisikal yaitu kebutuhan yang meliputi kebutuhan aktivitas dan istirahat serta kebutuhan seksual. Ketiga, Kebutuhan psikososial meliputi kebutuhan untuk

¹⁵ Umma Khoirul & Akbar Yazidurrahma, “Islamisasi teori kebutuhan Abraham Maslow,” *Jurnal of Islamic Studies* 09 (2024).

¹⁶ Siti Muazaroh & Subaidi, “Kebutuhan manusia dalam pemikiran Abraham Maslow” 07 (2019): 27.

mendapatkan prestasi dan juga berorganisasi. Keempat, Kebutuhan intra dan interpersonal yakni kebutuhan untuk pengembangan diri termasuk di dalamnya kebutuhan aktualisasi diri.

Persamaan dengan teori kebutuhan manusia Abraham Maslow yakni hierarki kebutuhan pertama yang harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan lainnya yakni pada kebutuhan fisik seperti makan dan minum, sedangkan untuk kebutuhan tertinggi atau puncaknya pada aktualisasi dan pengembangan diri.

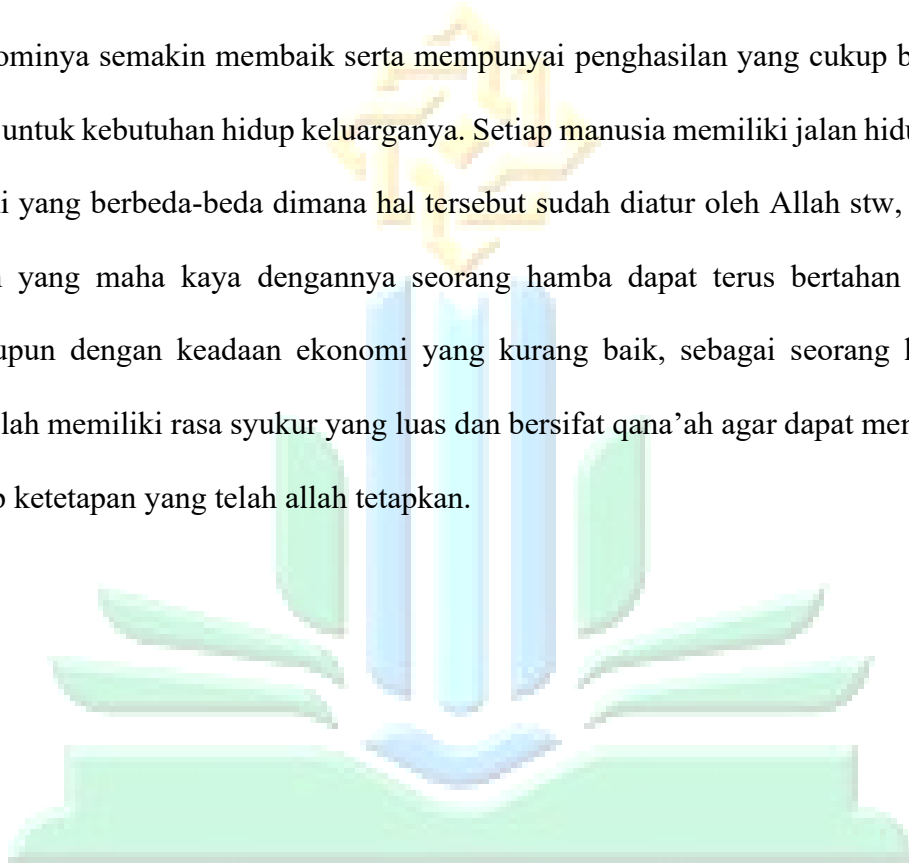
C. Relevansi makna *ighna* ' terhadap realita keadaan ekonomi masyarakat Indonesia

Telah dijelaskan diatas bahwasanya orang miskin dalam artian miskin harta allah menjamin akan memberikan kecukupan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya saat akan menikah maupun setelah membina rumah tangga. Akan tetapi jika melihat kembali pada realita masyarakat Indonesia yang mayoritas masih mengalami kesulitan dalam segi perekonomiannya terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup ia dan keluarganya, dimana dalam hal ini tentunya bertentangan dengan jaminan Allah pada surah an-Nur ayat 32. Dalam hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan serta membutuhkan sebuah penjelasan tentang apakah memang jaminan Allah yang terkandung dalam surah an-Nur ayat 32 benar adanya?

Namun melihat realita mengapa masih banyak yang bertolak belakang dengan hal tersebut? Dan apakah jaminan Allah tersebut hanya berlaku pada seseorang yang baru akan melangsungkan pernikahan ataukah dapat terus berlaku sampai membina rumah tangga dan mempunyai anak cucu?.

Pertanyaan tersebut muncul terhadap beberapa keluarga yang setelah menikah keadaan ekonominya lebih buruk dibandingkan di kehidupan sebelumnya.

Namun tidak semua orang yang telah membangun rumah tangga mengalami kesulitan ekonomi, karena sejatinya ketika berusaha menjalin hubungan yang halal pastinya akan membawa kepada keberkahan dan keharmonisan bagi pasangan tersebut. Terdapat juga beberapa pasangan yang setelah menikah karir dan keadaan ekonominya semakin membaik serta mempunyai penghasilan yang cukup bahkan lebih untuk kebutuhan hidup keluarganya. Setiap manusia memiliki jalan hidup dan rezeki yang berbeda-beda dimana hal tersebut sudah diatur oleh Allah swt, dialah Allah yang maha kaya dengannya seorang hamba dapat terus bertahan hidup walaupun dengan keadaan ekonomi yang kurang baik, sebagai seorang hamba haruslah memiliki rasa syukur yang luas dan bersifat qana'ah agar dapat menerima setiap ketentuan yang telah Allah tetapkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni mekanisme penelitian yang menghasilkan data-data berupa istilah tertulis yang bersifat kepustakaan (*Library Research*), yakni data-data yang telah dikumpulkan dan diolah berasal dari sumber kepustakaan yang telah teruji. Metode ini digunakan untuk penelitian yang terpusat kepada kondisi obyek yang alamiah. Informasi atau data kepustakaan diperoleh melalui cara pengumpulan beberapa literatur yang dibutuhkan dan untuk dipelajari. Penelitian kali ini melakukan pengumpulan data dari ayat-ayat al-qur'an, penafsiran ulama, jurnal, artikel, skripsi dll.¹⁷

B. Sumber Data

Yakni segala informasi yang terkait dengan tujuan penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini didapatkan dari berbagai buku atau tulisan karya ilmiah.

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini yakni berasal dari beberapa kitab tafsir yakni tafsir al-Munir sebagai kitab utama dan kitab tafsir pendukungnya yakni tafsir an-Nur, tafsir ath-Thabari, tafsir Fathul Qadir dan tafsir fi Zhilalil Qur'an.

2. Sumber data sekunder

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung pada sebuah penelitian. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari beberapa karya tulis berupa kitab tafsir, kamus, buku, skripsi jurnal, artikel, ataupun karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena merupakan tujuan utama dari penelitian untuk mendapatkan sebuah data. Pada penelitian kali ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni dengan dokumentasi. Langkah ini dilakukan setelah menemukan topik dan fenomena yang akan diteliti dan memastikan penggunaan metode penelitian yang sesuai barulah dilakukan pengumpulan data untuk menambah referensi dan memperkaya tulisan. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan terdiri dari observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yang dapat berbentuk tulisan, gambar dan beberapa karya ilmiah dari seseorang. Dokumen digunakan sebagai sumber data karena dapat berfungsi sebagai bukti untuk sebuah pengujian, bersifat alamiah yang sesuai dengan konteks, serta hasil pengkajiannya membuka kesempatan yang lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu

yang sedang dicari tahu. Penelitian yang menggunakan teknik dokumentasi juga dapat mendukung sudut pandang atau argumen dari sebuah karya akademis. dengan penggunaan teknik pengumpulan data yang tepat maka peneliti akan mendapatkan yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berguna sebagai pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data dengan observasi maupun wawancara.¹⁸

D. Teknik Analisis data

Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif ialah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam poin-poin, melakukan sintesa lalu menyusunnya ke dalam pola (hubungan antar kategori), memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

pada penelitian kali ini penulis menggunakan teknik analisis data milik Miles dan Huberman, mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data terbagi menjadi tiga yakni *Data Reduction, Data Display dan Conclusion Drawing / Verification*.¹⁹ Berikut pengaplikasian teori analisis data Miles dan Huberman dalam penelitian ini

¹⁸ Roosinda, Fitria Widiyanti, et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Zahir, 2021).

¹⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, 2021.

:

1. *Data Reduction*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak dan semakin lama semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu diperlukan reduksi data untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan adanya reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada penelitian ini reduksi datanya berupa surah an-Nur ayat 32 dimana peneliti memfokuskan pada kalimat “*yughnihimullahu min fadlih*” dan mengambil kata “*yughni*” dan meneliti mashdarnya yakni “*ighna*’”. Peneliti memilih meneliti kata “*ighna*’” untuk mencari makna tersebut dalam Al-Qur’an serta kitab tafsir, dimana setelahnya dikontekstualisasikan dengan realita di masyarakat. Tentunya reduksi data ini pada tahap selanjutnya akan menghasilkan temuan baru.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah data direduksi yakni melakukan *Data Display* (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Namun yang paling banyak dipakai dalam penyajian data pada penelitian kualitatif yakni teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut maka dapat terorganisir

dan tersusun dalam pola hubungan sehingga lebih mudah dipahami.²⁰

Pada penelitian ini maka penyajian data yakni dengan memberikan penjabaran lebih lanjut tentang konsep “*ighna*” dimana peneliti mencari makna kata tersebut dari Al-Qur’an dan kitab tafsir al-munir sehingga nantinya terdapat perbandingan antara beberapa makna yang terkandung pada ayat-ayat Al-Qur’an dan juga pendapat mufasssir yakni wahbah zuhaily dalam kitabnya al-Munir. Selain mencari makna peneliti juga mencari kontekstualisasi dari makna kata tersebut dengan realita yang ada di masyarakat.

3. *Conclusion Drawing / Verification* (Kesimpulan)

Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan tidak akan selalu sama antara kesimpulan awal dan kesimpulan akhir, kecuali ketika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang

seperti itu dinamakan kesimpulan kredibel. Kesimpulan ini nantinya kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sementara dan akan berkembang seiring dengan penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran terhadap suatu objek yang masih kurang jelas sehingga

²⁰ Dr. Siti Fadjarajani, MT., dkk, *METODE PENELITIAN pendekatan multidisipliner* (Gorontalo: Ideas, 2020).

setelah diteliti menjadi lebih jelas.²¹ Pada penelitian ini nantinya kesimpulan akhir berupa temuan baru yakni tentang makna “*ighna*” menurut al-qur’an dan tafsir al-munir, kontekstualisasi konsep “*ighna*” dengan realita di masyarakat.

E. Tahap-tahap penelitian

1. Menentukan tema atau topik masalah yang akan dibahas

Masalah dalam penelitian ialah pertanyaan tentang situasi problematik yang muncul karena kesenjangan antara fakta dengan teori atau antara fakta empirik dengan penelitian terdahulu yang mempunyai kemungkinan untuk dijawab. Dalam tahap ini juga peneliti melakukan identifikasi dan merumuskan latar belakang masalah, rumusan masalah atau fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada penelitian ini tema atau topik masalahnya yakni tentang konsep “*ighna*” yang nantinya akan dicari makna dan kontekstualisasinya.

2. Menghimpun dan mengolah data

Pada tahap ini peneliti menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan judul atau tema yang dibahas dalam penelitian ini baik sumber data tersebut dari buku, kitab tafsir dan terjemahnya, jurnal dan beberapa literatur lainnya. Peneliti menghimpun data-data yang berkaitan dengan tema yang didapat dari beberapa literatur seperti Al-Qur’an, kitab tafsir al Munir dan kitab-kitab lainnya,

²¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

buku, skripsi, jurnal dan berbagai karya ilmiah lain. Setelah data terkumpul baru nantinya peneliti akan mengolah data tersebut sehingga dapat memberikan kesimpulan.

3. Memunculkan teori dan penulisan penelitian

Dalam tahap ini peneliti memunculkan dan membahas tentang teori yang digunakan setelah terkumpul semua data dari berbagai sumber yang relevan. Juga pada tahap ini penulis menuliskan hasil penelitian secara runtut dan sistematis sesuai dengan panduan instansi. Peneliti juga menambahkan dan memunculkan teori untuk dijadikan sebagai pisau analisis dan perbandingan dengan data yang sudah di dapat dari Al-Qur'an dan kitab tafsir al-munir. Pada penelitian ini tema atau topik masalahnya yakni tentang konsep “*ighna*” yang nantinya akan dicari makna dan kontekstualisasinya.²²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²² Anto, R.P dkk, *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Penerapannya* (Surakarta: Tahta Media, 2024).

BAB IV PEMBAHASAN

A. Konsep *ighna'* (kecukupan) dalam Al-Qur'an

Secara bahasa kata *ighna'* berasal dari kata *aghna-yughni-ighna'un*.

Kata tersebut terdapat pada surah an-Nur ayat 32 yang disebutkan dengan kata "*yughni*" yang merupakan fi'il mudhari' dari kata "*aghna*" yang bermakna "memperkaya". Kata *ighna'* sendiri merupakan mashdar dari fi'il madhi *aghna*. *Aghna-yughni-ighna'un* merupakan akar kata yang berasal dari kata dasar غ ن ي yang jika dipakai pada kata benda bermakna subur, penuh, berharga, beraneka ragam, sugih, kaum orang kaya, orang-orang kaya, makmur, berlimpah, berlebih-lebihan, mewah, besar dll. Makna *ighna'* sendiri dalam kamus terjemah bahasa Arab-Indonesia didefinisikan sebagai hal/upaya memperkaya, kecukupan. Kata yang serupa dan memiliki makna yang sama dengan *ighna'* yakni *aghna* dimana dalam kamus terjemah juga dimaknai dengan memperkaya, membuat kaya/hartawan, mencukupi, memenuhi. Secara definitif makna *ighna'* yang terdapat pada surah an-Nur jika dimaknai secara global diartikan kaya/ kecukupan.

Berikut beberapa pengertian dan makna dalam beberapa mu'jam dan juga beberapa surah dalam al-qur'an yang serupa dengan kata *ighna'*.

Akar kata triliteral *ghayn nūn yā* (غ ن ي) muncul 73 kali dalam Al-Quran,

dalam lima bentuk turunan:

- 15 kali sebagai bentuk I kata kerja *aghna* (أَغْنَى)

- 28 kali sebagai bentuk kata kerja IV *aghnat* (أَغْنَتْ)
- empat kali sebagai kata kerja bentuk X *is'taghnā* (اسْتَغْنَى)
- 24 kali nominal *ghaniī* (غَنِيٌّ)
- dua kali sebagai bentuk IV active participle *mugh'nūn* (مُغْنُونٌ)

Peneliti juga mencari kata-kata atau surah yang serumpun dengan *ighna'* atau berasal dari akar kata غ ن ي dimana dalam Al-Qur'an sendiri

banyak terdapat ayat yang di dalamnya terdapat kalimat yang berasal dari akar kata tersebut. Jika melihat kepada beberapa pemaknaan surah dalam Al-Qur'an yang berhasil peneliti kumpulkan datanya, terdapat tiga tipologi yang paling banyak muncul yakni pertama bermakna mengkayakan/mencukupkan, kedua bermakna bermanfaat/berguna, ketiga bermakna berdiam diri/tinggal. Meskipun dalam penelitian ini peneliti

hanya mengambil kalimat yang memiliki makna mengkayakan/mencukupkan, namun tentunya juga perlu memahami bahwa dalam Al-Qur'an terdapat kalimat lain yang serumpun tetapi maknanya berbeda. Berikut penjelasan dari tiga tipologi tersebut :

1. Bermakna mengkayakan/mencukupkan

Makna *ighna'* yang pertama diartikan dengan mengkayakan/memberi kecukupan, dimana pemaknaan ini ditujukan kepada Allah SWT yang maha kaya serta menjamin kepada setiap

hambanya yang mau berusaha dan berdoa akan ia cukupkan serta tidak akan memberatkan dan menghalangi langkahnya untuk menuju kepada kebaikan. Berikut ini merupakan beberapa surah yang mengandung makna mengkayakan/memberi kecukupan :

Ayat pertama yang bermakna kecukupan yakni pada surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui”.

Dalam tafsir al-Munir di paparkan bahwasanya ayat ini berisi tentang anjuran menikah kepada orang yang telah memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, serta jaminan Allah terhadap kecukupan / kekayaan yang akan Allah mampukan dalam pernikahan seseorang. Ayat ini juga memerintahkan kepada seorang

wali atau majikan untuk menikahkan anak atau budaknya baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah serta membantunya dalam meringankan segala yang dibutuhkan dan tidak menghalang-halangi jalan mereka.

Dalam ayat ini Allah SWT secara tegas memberikan jaminan kepada seseorang yang akan menikah agar jangan terlalu memikirkan dan terlalu khawatir dengan kecukupan rezeki selama pernikahan karena

niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, Allah maha luas pemberiannya lagi maha kaya.²³

Ayat kedua yang juga mempunyai makna Allah maha kaya yakni pada surah ad-Dhuha ayat 8 yang berbunyi :

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

Artinya : "Dan ia mendapatimu sebagai seseorang yang fakir, lalu dia memberimu kecukupan."

Dalam ayat ini Allah menjelaskan dan memberikan jaminan kepada setiap hambanya yang mau berusaha dan bersifat qana'ah niscaya Allah akan memberikan kecukupan. Dalam hal ini Allah mengambil dari kisah Rasulullah saw dimana beliau merupakan anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahandanya ketika berada di dalam kandungan ibunya, namun Allah tetap melindungi dan memeliharanya. Lalu mendapati nabi Muhammad tidak tahu apa itu kitab dan iman? Dengan karunianya Allah mengajarnya apa yang tidak diketahui olehnya dan memberikan petunjuk kepada amal-amal yang terbaik. Juga mendapati rasul sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberikan rezeki kepadanya, dan mencukupi dirinya dengan sifat sabar dan qana'ah.²⁴

Ayat ketiga yang juga bermakna Allah akan mengayakan/memberi kecukupan yakni pada surah at-Taubah ayat

²³ Wahbah Zuhaili, trans : Abdul Hayyie al Kattani, dkk, *Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-syariah wa al-manhaj*, vol. 01 (Depok: GEMA INSANI, 2013).

²⁴ Kikiabuhafsah, "Tafsir al-muyassar surat ad-dhuha ayat 6-8," *Ibnu Umar Islamic School*, 2024.

28 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwanya). Oleh karenanya janganlah mereka mendekati (memasuki) masjidil haram setelah tahun ini. Jika kamu khawatir akan menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang). Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari karuniannya jika ia menghendaki. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. “

Ayat ini berisi tentang larangan bagi kaum musyrik untuk memasuki masjidil haram terlebih melakukan ibadah haji seperti yang biasa mereka lakukan pada zaman nabi Ibrahim. Mereka biasanya memulai pelaksanaan ibadah haji dengan berbondong-bondong menuju pasar ‘ukkas untuk kepentingan berdagang dan seni budaya, dimana disana mereka melakukan perniagaan dan juga memamerkan kemampuan bahasa, dan kefasihannya dalam bersyair. Namun pada tahun 9 H dengan turunnya surah ini menjadi larangan bagi mereka untuk memasuki kota suci yakni Mekkah karena dalam

diri orang musyrik dianggap najis dalam hal keyakinannya yang tetap menyembah kepada selain Allah. Ternyata dalam hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi penduduk muslim yang berada di dalam kota Mekkah karena takut sistem perniagaan mereka dari sektor perdagangan menjadi menurun karena orang-orang kafir tidak bisa memasuki Mekkah. Mereka khawatir akan menjadi miskin dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, namun dalam surah ini Allah telah memberikan jaminan kepada kaum

muslim akan mencukupkan/ mengkayakan mereka dengan karuniannya asalkan mereka mau berusaha dan berikhtiar.²⁵

2. Tipologi yang kedua untuk kata yang serumpun dengan *ighna'* dalam Al-Qur'an namun memiliki makna yang berbeda dengan makna mengkayakan/berkecukupan yakni mempunyai makna memberi manfaat yang tercantum pada beberapa surah yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu diantaranya:

Ayat pertama yakni pada surah az-Zumar ayat 50 yang berbunyi :

قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝٥٠

Artinya : "Sungguh, orang-orang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu. Maka, tidak berguna lagi bagi mereka apa yang mereka usahakan."

Pada ayat ini diterangkan bahwa umat sebelum mereka (sebelum kafir quraisy) juga telah mengatakan hal yang sama seperti Qarun dan lainnya, dimana semua harta benda yang mereka usahakan tidak akan berguna bagi mereka ketika telah datang azab Allah karena perbuatan yang mereka lakukan.

Ayat kedua yaitu pada surah al-masad ayat 2 yang berbunyi :

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ ۖ وَمَا كَسَبَ ۝٢

Artinya ; "Tidaklah berguna (tidak bermanfaat) baginya hartanya dan apa yang ia usahakan".

Dalam ayat ini menjelaskan tentang paman nabi yakni Abu Lahab

²⁵ Hikmah Faiqotul, "Perbandingan Penafsiran Imam Al-Zamakhshari dan Imam Al-Qurtubi Tentang Konsep Kenajisan Orang Musyrik (studi komparatif Qs. At-taubah ayat 28 dalam kitab tafsir al-Kashshaf dan tafsir al-jami' I Li Ahkamil Qur'an)" (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2022).

yang selalu menjadi pengganggu dakwah nabi dimana ia akan celaka dan binasa serta harta benda miliknya tidak akan berguna sedikitpun meski sebenarnya harta bendanya tersebut bisa digunakan untuk membantu orang lain. Namun harta milik Abu Lahab sendiri tidak akan bermanfaat dan tidak dapat menyelamatkannya dari api neraka.²⁶

Ayat ketiga yakni surah Hud ayat 101 yang juga mempunyai makna “memberi manfaat” yang berbunyi :

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْسِيلٍ ①

Artinya : "Kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka, tidak bermanfaat sedikitpun bagi mereka sembahyan yang mereka sembah selain Allah saat siksaan Tuhanmu datang. (sembahan) itu tidak lain (justru) hanya menambah kebinasaan bagi mereka."

Ayat ini menerangkan bahwasanya Allah tidak akan membinasakan suatu kaum beserta negerinya kecuali karena perbuatan mereka sendiri yakni tetap menyekutukan Allah dan enggan untuk meninggalkan sesembahan mereka. Padahal sembahyan yang mereka sembah nantinya tidak akan memberi manfaat sedikitpun ketika azab dari Allah telah datang.²⁷

1. Kata yang serumpun dengan “*Ighna*” namun memiliki makna lain daripada kekayaan/kecukupan yakni bermakna berdiam (tinggal) di suatu tempat yang mencakup dua surah yaitu :

Ayat pertama yakni surah Hud ayat 68

²⁶ “Tadabbur QS. Al-Lahab - RISALAH,” 16 Maret 2020, <https://risalah.id/tadabbur-qs-al-lahab/>.

²⁷ Sofiyullah Ahmad, “Tafsir surah Hud ayat 100-101,” *scrib.id*, t.t., <https://id.scribd.com/document/538516250/Tafsir-surah-hud-ayat-100-101>.

كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا آلَا إِنَّ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ آلَا بَعْدًا لِّتَمُودَ ۖ ﴿٦٨﴾

Artinya : “(Negeri itu tampak tanpa bekas sama sekali) seakan-akan mereka belum pernah tinggal di sana. Ingatlah sesungguhnya (kaum) Samud telah mengingkari tuhan mereka. Ingatlah, ahwa (kaum) Samud telah binasa.”

Ayat ini menjelaskan tentang hancurnya kaum Samud bahkan negeri mereka tampak belum pernah ditinggali karena hancur tanpa bekas. Kehancuran mereka tidak lain karena perbuatan mereka sendiri yang telah mengingkari Allah dan tidak mau beriman kepadanya.²⁸

Ayat kedua yakni pada surah al-A'raf ayat 92 yang berbunyi :

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang mendustakan Syu'aib seakan-akan belum pernah tinggal (berdiam) di (negeri) itu. Mereka yang mendustakan Syu'aib itulah orang-orang yang rugi.”

Dalam ayat ini dijelaskan tentang kisah nabi Syu'aib yang dimusuhi oleh para pemuka kaum di tempat ia tinggal bahkan pernah diancam akan di usir dari negeri tersebut apabila nabi Syu'aib tidak kembali kepada agama nenek moyang mereka. Dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan sebagai jawabannya dan menegaskan bahwa akan membinasakan orang-orang yang mendustakan agama yang dibawa oleh nabi Syu'aib bahkan seolah-olah belum pernah tinggal di tempat itu karena kehancuran yang sangat dahsyat. Orang-orang yang mendustakan itulah merupakan orang-orang yang merugi.²⁹

Di dalam Al-Qur'an, kata "aghna-yughni-ighna'un" bukan satu-

²⁸ “Qur'an Kemenag,” diakses 25 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

²⁹ “Surat Al-A'raf Ayat 92: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 26 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/al-araf/92>.

satunya yang memiliki arti kaya ada juga lafadz *tsamarun* yang berasal dari kata "*tsamara-yastmuru-tsamran*", yang berarti menghasilkan buah, berbuah, kekayaan, laba, dan penghasilan. Kata "*tsamarun*" ditemukan hanya pada dua ayat dalam surah al-Kahfi, ayat 34 dan 42. Ayat-ayat ini berbunyi sebagai berikut.

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “ Dia (orang kafir itu) juga memiliki kekayaan besar. Dia lalu berkata kepada kawannya (yang beriman) ketika berbicara dengannya, “hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat.”

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾

Artinya : “ Harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya (tanda sangat menyesal) terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu, sedangkan pohon anggur roboh bersama penyangganya dan dia berkata, “aduhai, seandainya saja dahulu aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan tuhanku”.

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang anjuran menikah dan juga kemampuan dan kecukupan

seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Selain di dalam Al-Qur'an beberapa hadist Nabi juga menerangkan tentang anjuran menikah serta menjelaskan kemampuan seseorang yang layak untuk menikah. Berikut beberapa hadist Nabi tersebut :

1. Kitab Shahih Bukhari bab al-Shaum Liman Khafa ala nafsih al-Azimah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaklah ia menikah. Karena dengan menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa dapat menjadi tameng syahwat baginya.” (HR Bukhari & Muslim).

Abdan menceritakan kepada kami dari Abi Hamzah dari al-‘Amaasy dari Ibrahim dari ‘Alqamah berkata ketika saya bersama Abdullah r.a. maka berkata ketika ia bersama Nabi saw. Mereka mendengar Rasulullah bersabda seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, dimana beliau menganjurkan kepada setiap umatnya yang telah memiliki kemampuan dalam hal ba’ah maka menikahlah. Karena sesungguhnya dengan menikah lebih mampu menahan pandangan dan menjaga kemaluannya dari sesuatu yang hina. Barangsiapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaklah berpuasa karena dengan berpuasa dapat melindungi diri dari gejolak hasrat seksual.

2. Hadis yang kedua yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad

ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ

Artinya : “Ada tiga kelompok manusia yang pasti mendapat pertolongan dari Allah yakni (1) mujahid di jalan Allah, (2) orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri, (3) budak yang berusaha memerdekakan diri (agar lebih bebas beribadah).” (HR Ahmad no.7416)

Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah akan memberi pertolongan kepada tiga kelompok manusia yakni salah satunya adalah orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, hal ini dapat berhubungan dengan seseorang yang masih merasa takut tidak dapat

mencukupi kebutuhan hidupnya setelah menikah karena pastinya Allah akan memberikan pertolongan agar nantinya dapat berkecukupan.

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “الزَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

Artinya : “Dari Aisyah r.a, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “menikah itu termasuk sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu menjadi tameng baginya.” (HR.Ibnu Majah).

Pada hadis ini bahkan di tegaskan bahwasanya menikah merupakan salah satu sunnah yang diajarkan Nabi kepada umatnya, sunnah nabi berarti merupakan sebuah anjuran dan suri tauladan baik yang seharusnya dapat diamalkan dalam kehidupan. Dalam hadis tersebut jelas ditegaskan bahwa ketika seseorang tidak mengikuti sunnahnya

maka ia tidak mengikuti jalan rasul. Seseorang yang mempunyai harta dan kekayaan maka dianjurkan menikah sedangkan mereka yang belum mampu dianjurkan untuk berpuasa sebagai benteng baginya.

Dari ketiga hadis diatas disebutkan kata ba'ah yang mempunyai makna bekal. Secara tersirat kata tersebut menerangkan bahwa dalam merencanakan pernikahan atau melangsungkan ikatan perkawinan harus di persiapkan secara matang baik dari segi materi maupun mental. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang makna ba'ah ini diantaranya :

(1) Al-Muzairi berpendapat al-ba'ah makna dasarnya yakni keinginan untuk menikahi perempuan. (2). Al-Nawawi mengatakan al-ba'ah dalam hadis ini konteksnya yakni mampu berjima' dan mampu memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin. Dan yang tidak mampu melaksanakan keduanya maka hendaklah berpuasa sebagai tameng untuk dirinya.³⁰

B. Konsep *ighna'* (kecukupan) pada surah an-Nur ayat 32 menurut penafsiran para ulama

Khitbah harus dilakukan dengan cara-cara yang islami. Sebab, tujuan utama dari pernikahan adalah meletakkan benih baru di tengah masyarakat muslim untuk memberikan andil dalam mengokohkan keberadaan umat Islam. Dalam melaksanakan khitbah seharusnya tidak ada unsur kedzaliman atau bahkan permusuhan, terus terang dan tidak berbelit-belit. Karena itu, seorang laki-laki yang melaksanakan khitbah harus memilih situasi dan kondisi yang tepat dan dengan cara yang diridhoi Allah

Swt. dan Rasul-Nya. Tujuan utama disyariatkannya pernikahan, adalah mempererat hubungan antara keluarga dan saudara. Saling mengenal antar individu dan sanak, kerabat, menjauhkan diri dari persengketaan atau menyakiti hati sesama saudara juga tidak memunculkan kedengkian. Sebab jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan dosa baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Kalau sudah demikian maka sulit bagi mereka

³⁰ Syaiful'an, "Hadis tentang anjuran menikah (studi ma'anil hadis)" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008).

untuk memperoleh kebahagiaan.³¹

Dibawah ini penulis mencantumkan beberapa penafsiran dari berbagai kitab yang membahas dan menjelaskan makna perkaliat pada surah an-Nur ayat 32 utamanya pada kalimat “*yughnihimullahu*” :

- Menurut tafsir al-Munir

Dalam ayat ini, dianjurkan untuk menikah bagi mereka yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukannya, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka yang menikah dan mendirikan rumah tangga. Dalam tafsir al-munir dipaparkan penjelasan tentang makna surah an-Nur ayat 32 dimana menurut pendapat Wahbah Zuhaily disebutkan bahwasanya ayat ini berisi tentang anjuran menikah, dimana menurut pendapat jumhur ulama perintah dalam ayat ini bersifat sunnah, anjuran dan istishan karena pada masa Rasulullah saw dan masa setelahnya banyak dijumpai kaum laki-laki dan perempuan yang tidak menikah, namun tidak ada seorang pun yang mengingkari, menolak dan mengecam kondisi itu. Seorang wali tidak memiliki hak untuk memaksa perempuan janda untuk menikah jika ia tidak mau, melihat kesepakatan para ulama bahwa seorang majikan tidak boleh memaksa untuk menikahkan baik budak laki-laki maupun budak perempuan.

Pada kalimat selanjutnya yakni :

³¹ Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd, “khitbah perspektif madhab hanafi dan madhab shafi’i” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2012).

“إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ”

Allah swt mengantisipasi munculnya pembelaan dan dalih tidak memiliki harta dengan makna kalimat tersebut yakni allah berjanji akan memberikan kecukupan bagi orang yang menikah. Oleh karenanya tidak perlu khawatir memikirkan kondisi ekonomi, baik apakah pihak laki-laki yang miskin ataupun dari pihak perempuan, karena dengan karunianya Allah swt yang akan menjadikannya berkecukupan. Makna kalimat “yughnihimullahu” yakni meluaskan rezeki dan akan terpenuhinya kebutuhan hidupnya.

Beberapa ulama menjadikan kalimat ini sebagai landasan dalil bahwa tidak boleh memutuskan pernikahan hanya karena alasan kesulitan ekonomi yang menyebabkan suami tidak bisa memberi nafkah dan kurang terpenuhinya kebutuhan keluarganya. Dalam ayat ini Allah swt telah menjelaskan bahwa kemiskinan tidak akan menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan yang telah ada. Anjuran dari ayat ini juga agar jangan langsung menolak mentah-mentah laki-laki miskin yang datang untuk melamar

dengan melihat dan percaya kepada sesuatu yang telah Allah janjikan yakni akan memberikan kecukupan. Begitu juga dengan seorang istri agar tetap tabah dan memiliki sifat qana'ah sehingga dapat bersabar dalam menjalani rumah tangganya ketika mengalami kesulitan ekonomi dan senantiasa percaya akan pertolongan Allah. Pesan yang juga dapat diambil dari ayat ini yakni anjuran kepada orang miskin (ekonominya tergolong rendah) agar tetap berani mengambil langkah untuk menikah meskipun belum memiliki

biaya yang cukup dalam membangun rumah tangga.³²

- Menurut tafsir An-Nur

Dalam tafsir ini dijelaskan bahwasanya pada kalimat

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

Nikahkanlah orang-orang yang belum bersuami ataupun belum beristri dan kepada kamu yang memegang hak perwalian mereka. Perintah yang terkandung dalam ayat ini merupakan sebuah anjuran bukan sebuah keharusan (kewajiban), Kecuali ketika hal tersebut sudah diminta oleh si perempuannya sendiri. Dikatakan tidak wajib karena pada masa Rasul sendiri masih banyak terdapat orang-orang yang dbiarkan hidup membujang. Akan tetapi perintah ini dapat dikatakan wajib apabila ketika tidak segera dilaksanakan khawatir akan menimbulkan fitnah yang akan menjerumuskan kepada perbuatan zina. Kemudian pada kalimat kedua yakni wassholihina dijelaskan bahwa nikahkanlah budak-budakmu, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mampu untuk membina rumah tangga, sanggup memenuhi hak suami, sehat secara fisik (badan), berkecukupan, serta dapat melaksanakan hak-hak yang wajib bagi mereka. Penjelasan selanjutnya yakni pada kalimat *in yakunu* yaitu janganlah kalian melihat kemiskinan orang yang datang melamar atau kemiskinan orang yang akan kau nikahkan. Sebab keutamaan Allah dapat menjadikan mereka sebagai orang yang berkecukupan jika Allah menghendakinya. Kemudian

³² Wahbah Zuhaily, trans : Abdul Hayyie al Kattani, dkk, *Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-syariah wa al-manhaj*, vol. 01 (Depok: GEMA INSANI, 2013).

penjelasan makna kata yang terakhir yakni pada kalimat *wallahu wasi'un 'alim* bahwasanya Allah maha luas dan maha kaya, tiada penghabisan bagi keutamannya dan tiada batasan bagi ketentuannya.

Dengan karunianya ia bisa memberikan kecukupan kepada suami dan istri tersebut. Allah maha mengetahui kepada siapa ia akan memberikan rezeki sesuai kehendaknya dan memberi kelapangan bagi hambanya untuk menerima segala ketentuannya. Dalam jalinan pernikahan juga justru mendorong si suami untuk berusaha mencari kecukupan dari nafkah yang ia berikan karena rasa tanggung jawab yang telah ia pikul di atas pundaknya yakni untuk anak-anak dan istrinya. Dalam firman Allah ini dapat dijadikan hujjah bahwa kita tidak dapat menasakhkan (membatalkan) pernikahan dengan alasan suami tidak mampu memberikan nafkah sebab Allah telah menjelaskan dalam firmanNya “Allah akan memberi kecukupan pada mereka” dengan tidak membedakan antara mereka yang sudah beristri maupun yang belum.³³

- Menurut tafsir Ath-Thabari

Dalam tafsir ini dijelaskan bahwasanya maksud dari ayat ini ialah Allah SWT berfirman : “Wahai orang beriman, nikahkanlah ia yang belum menikah baik yang laki-laki atau perempuan merdeka, maupun orang yang layak untuk menikah baik dari budak laki-lakimu maupun budak perempuanmu. Pada kalimat “ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ ” (jika mereka miskin)

³³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: PT.PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2000).

maksudnya jika mereka yang kamu nikahkan dari laki-laki atau wanita, hamba sahayamu perempuan dan hamba sahayamu yang laki-laki itu termasuk golongan yang miskin, maka sesungguhnya Allah akan memuliakan mereka dengan karunianya, maka janganlah kemiskinan itu menjadikan penghalang bagi terselenggaranya pernikahan.

Kemudian dari penjelasan lain menurut para ahli takwil yaitu dari Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata : Hasan Abu Al-Hasan pada waktu itu Ismail bin Shabih ialah tuannya, aku mendengar Al Qashim bin Al Walid dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata “carilah kekayaan itu dengan jalan pernikahan. Kalimat yang terakhir yakni *“وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ”* “

Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.” Maksudnya ialah Allah maha luas karunianya dan maha pemurah dalam pemberian, maka nikahkanlah hamba-hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah maha luas pemberiannya, yang akan melapangkan rezeki mereka dengan karunianya jika mereka miskin.³⁴

- Tafsir Fathul Qadir

Dalam ayat ini Allah mengarahkan kepada hal-hal yang dihalalkan bagi para hambanya yaitu menikah, yang dengannya dapat terpenuhi kebutuhan syahwatnya serta dapat menundukkan pandangan dari yang diharamkan dan memelihara kemaluan dari yang tidak halal. Khitab dalam ayat ini sebenarnya ditujukan untuk para wali namun ada juga yang

³⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, terj: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an jilid 19* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

mengatakan untuk orang-orang yang telah menikah. “*Al-ayaama*” disini diartikan sebagai orang-orang yang membujang baik laki-laki maupun perempuan dan baik bagi yang merdeka ataupun budak. Makna “*Wassholihina*” sendiri dimaknai sebagai iman, Allah menyebutkan kelayakan yang ditujukan kepada para budak bukan kepada orang yang merdeka karena biasanya kelayakan tersebut sudah ada pada orang-orang merdeka. Berbeda dengan budak dimana dalam hal menikah dikatakan bahwa budak tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, akan tetapi dinikahkan oleh majikannya sebagai walinya. Dengan makna kesholehan disini ditujukan kepada para budak agar majikan tidak semena-mena memaksa budaknya untuk menikah kecuali telah mempunyai kemauan dan kesanggupan serta keistiqomahan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Makna “*إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ*” maksudnya janganlah

kalian menolak menikahkan orang-orang merdeka karena kemiskinannya

yang laki-laki dan yang perempuan, atau salah satunya karena jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dan menganugerahi mereka dengan adanya pernikahan tersebut. Namun bukan berarti jaminan tersebut

terjadi ketika orang miskin menikah, karena semua hal tersebut berkaitan dengan kehendak, karena juga terdapat beberapa orang miskin yang tidak memperoleh kecukupan setelah menikah. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah Allah akan mencukupinya dengan kecukupan jiwa.

Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya ialah jika mereka miskin untuk

menikah, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunianya dari yang halal agar mereka bisa memelihara kehormatan dari zina. Pada kalimat terakhir yakni “وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ” . maksudnya adalah Allah memiliki

kelapangan yang tiada kurang sedikitpun oleh kekayaan hamba-hambanya yang dianugerahi kekayaan, Allah lagi maha mengetahui kemaslahatan bagi makhluknya. Dia memberi kekayaan kepada siapa pun yang dikehendakinya dan menjadikan miskin bagi siapa yang dikehendakinya.

- Menurut tafsir Fi Dzilalil Qur'an

Penjelasan tentang surah an-Nur ayat 32 sendiri yaitu sesungguhnya pernikahan merupakan cara alami untuk menghadapi kecenderungan seksual. Pernikahan menjadi tujuan puncak yang bersih dari kecenderungan tersebut. Oleh karenanya segala rintangan yang menghalangi pernikahan tersebut harus di hilangkan dan keluarga serta orang terdekatnya disarankan untuk membantu orang-orang yang menghalanginya dari kemampuan harta benda agar seseorang dapat mencapai jalinan pernikahan. Penjelasan

dimulai dari kata *al-ayaama* yang diartikan sebagai orang-orang yang belum memiliki pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka maupun budak untuk menyegerakan pernikahan selagi sudah mempunyai

keinginan dan kemampuan untuk menikah. Ini merupakan perintah bagi seluruh kaum muslimin untuk menikahkan mereka. Jumhur ulama ada yang menyatakan bahwa perintah ini bersifat sunnah, karena berkaca kepada saat zaman Rasulullah dimana andai perintah tersebut bersifat wajib dapat dipastikan semua orang yang berada pada zaman tersebut sudah menikah,

akan tetapi pada zaman Rasul masih terdapat beberapa orang yang membujang.

Kemudian pada makna *“jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya...”*. bila dalam masyarakat terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang ingin menikah namun masih tergolong fakir dimana pemasukan mereka tidak dapat mencukupi untuk melangsungkan pernikahan maka merupakan kewajiban keluarga atau orang terdekatnya untuk membantunya. Demikian pula untuk hamba sahaya (budak) mereka menjadi tanggungan wali-wali mereka selama mereka mampu. Kefakiran tidak boleh menjadi penghalang bagi orang-orang yang akan menikah, selama mereka memiliki keinginan dan pantas untuk menikah. Rezeki tersebut berada di tangan Allah. Allah telah menjamin kekayaan bagi mereka ketika mereka memilih cara yang terhormat dan suci. Bahkan disebutkan dalam sebuah Hadis, Rasulullah bersabda, *“ada tiga orang yang merupakan kewajiban Allah untuk menolong mereka. Yaitu, seorang mujahid di jalan Allah, orang yang ingin memerdekakan diri dengan jalan membayar angsuran dan dia benar-benar melunasinya, dan orang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dan kehormatannya.* (HR Tirmidzi dan Nasa’i). Allah tidak akan pernah mempersempit rezeki bagi orang yang ingin menjaga kesucian dan kehormatannya. Allah maha mengetahui tentang niat dan kesalehannya.³⁵

C. Analisis teori Kebutuhan menurut Abraham Maslow dengan makna

³⁵ Sayyid Quthb terj. Drs. As’ad Yasin dkk, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an* (GEMA INSANI, 2004).

***Ighna'* dalam pernikahan**

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya teori kebutuhan Abraham Maslow ini mempunyai lima tingkat hierarki yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial akan kepemilikan dan cinta, kebutuhan akan penghargaan diri, terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Teori ini memiliki relevansi dengan pernikahan seperti yang tertera pada kebutuhan tingkat ketiga yakni kebutuhan sosial akan kepemilikan dan cinta dimana untuk mencapai kebutuhan ini haruslah memenuhi kebutuhan yang berada pada tingkat dibawahnya yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman sehingga orang yang akan menikah tentunya harus menyiapkan finansial atau dari segi materinya terlebih dahulu agar nantinya bisa mencapai kebutuhan ketiga. Berikut penjelasan teori Abraham Maslow yang dikaitkan dengan pernikahan :

1. Kebutuhan Fisiologis atau Kebutuhan Dasar

Dalam hal ini mencakup beberapa hal yaitu : a). pangan (makanan dan minuman) dengan asupan gizi yang cukup. b)

sandang yakni pakaian yang dipakai pada badan agar terlindung dari kondisi cuaca pada lingkungan. c). Papan yaitu kebutuhan tempat tinggal yang layak untuk dijadikan tempat berlindung

yang aman dan nyaman. d). Kesehatan, dapat berupa akses layanan kesehatan yang memenuhi dan kebersihan individu. e).

Agama, sebagian orang menganggap agama merupakan kebutuhan dasar yang menjadi pokok atau tujuan juga dalam

membina rumah tangga. Sejatinya mayoritas masyarakat menikah karena faktor tercukupinya kebutuhan pada tingkat pertama ini, seperti contoh ketika seseorang memiliki keadaan ekonomi yang belum stabil maka dengan melangsungkan pernikahan bisa membangun kerja sama antara suami dan istri untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga lambat laun keadaan finansialnya bisa stabil. Hal ini selaras dengan ayat di dalam al-qur'an yang tercantum pada surah al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ مَخْتَلَتُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَأَبْنِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf di mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Meskipun pada ayat ini sebenarnya berisi tentang penjelasan bahwa diperbolehkan bagi seorang suami untuk menggauli istrinya pada malam hari sewaktu bulan Romadhon agar mereka dapat

memuaskan nafsunya. Namun menurut penafsiran yang dikemukakan oleh al ustad Muhammad Quthb ayat ini merupakan gambaran yang diberikan oleh Al-Qur'an tentang hubungan antara suami istri yang begitu halus dan indah. Pada kalimat "*hunna libaasun lakum, wa antum libaasun lahunna*." Kalimat ini juga memberikan gambaran bahwa hubungan antara jasad dan jiwa itu sangatlah erat. Dimana baju merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia sebagai pelindung bagi tubuh dari gangguan cuaca, sekaligus sebagai tabir untuk menutup aurat.³⁶ Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk makan dan minum dari sesuatu yang telah dihalalkan dan memakai pakaian yang baik dan menutup aurat, serta menggunakan pakaian yang bersih dan suci saat memasuki mesjid. Makan, minum dan pakaian merupakan kebutuhan fisiologis pada manusia yang harus tercukupi.

2. Kebutuhan akan rasa aman

Mencakup beberapa hal yakni a). Keamanan secara fisik dan sosial seperti perlindungan dari bahaya baik secara fisik maupun psikis, misalnya sebagai seorang perempuan lebih merasa aman dari godaan atau bahaya dari laki-laki bejat ketika sudah mempunyai suami akan merasa lebih aman dan terlindungi. Karena juga melihat pada fakta di masyarakat sekarang yang sedang marak kasus kejahatan dan kekerasan kepada perempuan karena paradigma

³⁶ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, trans. Abu Hasan, *Hadih pernikahan terindah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019).

berpikir laki-laki yang memandang wanita sebagai makhluk yang lemah, oleh karenanya dengan menjalin ikatan pernikahan menjadikan perempuan lebih terlindungi. b) keamanan ekonomi sebagaimana yang telah disebutkan pada kebutuhan fisiologis dengan menikah akan lebih meningkatkan keadaan finansial karena sepasang suami istri bisa sama-sama bekerja dan menabung bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Contoh beberapa hal yang termasuk ke dalam kebutuhan ini yaitu keselamatan lingkungan, perawatan, kesehatan dan pekerjaan yang stabil. Adanya kebutuhan ini berfungsi agar bisa mengembangkan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dalam al-qur'an telah dijelaskan dalam surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran allah) bagi kaum yang berpikir. “

Pada ayat ini pada kalimat *لِتَسْكُنُوا* yang diartikan dengan merasa aman, tenteram dimana dalam rumah tangga dikenal dengan istilah sakinah. Kata *taskunu* berasal dari kata sakana yang artinya diam, setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Kata sakinah digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan

dalam kehidupan keluarga.³⁷ Konsep sakinah sendiri bermakna bahwa dalam keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah, dapat memberikan kasih sayang kepada keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tenteram, damai dan bahagia serta berusaha untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat. Untuk dapat mencapai keluarga yang sakinah tentunya perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pada suami dan istri.

3. Kebutuhan sosial dan kepemilikan cinta

Dalam hal ini mencakup dua bagian yakni a) rasa cinta dan kasih sayang, tentunya hal ini menjadi sesuatu yang ingin diwujudkan dalam sebuah pernikahan, seseorang pastinya menginginkan dirinya dicintai dan disayangi untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka. B), rasa memiliki seperti halnya sebuah status suami istri yang akan saling menjaga dan membatasi individu untuk melakukan sesuatu karena khawatir individu tersebut memiliki ketertarikan dengan individu lainnya, hal ini menunjukkan bahwa seseorang tersebut mempunyai rasa memiliki namun tetap tidak boleh terlalu berlebihan agar tidak menimbulkan rusaknya hubungan.

Jika dikaitkan dengan pernikahan maka kebutuhan tingkat ketiga ini sangat berkaitan dengan adanya cinta dan kepemilikan yang pastinya dimiliki seseorang saat akan menikah. Sama halnya dengan kebutuhan

³⁷ Putra Pradana Kurlianto, “makna sakinah dalam surat al-Rum ayat 21 menurut M.Quraissy Syihab dala tafsir al-Misbah dan relevansinya dengan tujuan perkawinan dalam kompilasi hukum islam” 12 (2021): 40.

tingkat kedua yakni kebutuhan akan rasa aman yang tercantum dalam surah ar-Rum ayat 21, pada kebutuhan ketiga ini juga tercantum dalam surah tersebut yakni pada penggalan kata :

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”

Pada penggalan ayat ini memiliki makna mawaddah dan warahmah dalam pernikahan. Mawaddah yaitu anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada hambanya berupa rasa cinta yang tumbuh di antara suami dan istri. Adanya sifat mawaddah menjadikan rumah tangga penuh cinta dan kasih sayang, karena tanpa adanya cinta tentu saja keadaan keluarga menjadi hambar. Perasaan cinta dan kasih sayang juga menjadikan satu sama lain saling menjaga dalam hubungan. Yang kedua yakni rahmah yang dimaknai dengan perasaan kasih sayang kepada orang lain atau bisa juga disebut cinta penyayang yakni jenis cinta yang berbelas kasih, lembut, rela berkorban dan saling melindungi. Seseorang dengan cinta yang baik akan

lebih memperhatikan orang yang dicintainya daripada dirinya sendiri, yang terpenting adalah kebahagiaan orang yang dicintainya.³⁸

4. Kebutuhan akan penghargaan

Mencakup beberapa hal yaitu a), Pengakuan, adanya keinginan tersendiri untuk di anggap, diakui dan dihargai. Ketika menjalani hubungan rumah tangga seseorang akan lebih merasa terbuka dan bebas mengutarakan pendapat dan juga yang dirasakannya, bisa lebih dewasa dalam

³⁸ Ridwan, dkk, “surat ar-Rum ayat 21 petunjuk tuhan untuk menjalankan nilai-nilai pendidikan dalam keluarga,” *Jurnal hukum keluarga islam* 03 (2022): 30.

menyelesaikan masalah dengan berdiskusi secara kekeluargaan. b) prestasi, pernikahan bagi segelintir orang dianggap sebagai sebuah pencapaian prestasi, karena ia merasa puas akan jenjang yang telah ia masuki dalam hidupnya yakni hidup bersama orang lain dan menjadikannya teman hidup bahkan harapannya bisa seumur hidup.c). percaya diri, menurut sejumlah penelitian yang dilakukan rasa percaya diri juga akan timbul ketika seseorang bersama orang yang diyakini akan menjadi miliknya, oleh karenanya ketika bersama seseorang yang kita cintai juga akan timbul rasa nyaman dan percaya dalam diri.

5. Kebutuhan Aktualisasi diri

Dalam hal ini mencakup : a), mengembangkan potensi dan bakat diri, dalam menikah tentunya perasaan dan pemikiran akan mengalami perkembangan karena sudah hidup bersama orang lain yang artinya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri namun juga perasaan orang lain. Oleh karena itu dengan menikah akan menjadikan seseorang lebih banyak belajar untuk mengembangkan kepribadian mereka agar menjadi lebih baik, selain

itu juga bisa belajar untuk memunculkan bakat lain yang dimilikinya.b) bebas mengekspresikan kreativitas, terkadang ketika kita memasuki fase menjadi pasangan yang nantinya juga akan menjadi orang tua, kreativitas dalam diri semakin memuncak, seperti contoh seorang istri atau ibu rumah tangga yang mempunyai usaha sampingan di rumahnya untuk membantu perekonomian keluarganya. C) pemenuhan diri yang difokuskan untuk mencapai tujuan hidup.

Pada tahun 1970 Maslow memberikan sebuah penjelasan tentang karakteristik aktualisasi diri yang terdiri dari 14 karakteristik yakni :

- a. Mampu melihat fakta secara lebih tepat. Dengan karakteristik ini dapat menjadikan seseorang mampu mengenali kebohongan, kecurangan, pemalsuan yang dilakukan oleh orang lain dan mampu menganalisisnya secara logis, kritis, dan mendalam terhadap berbagai fenomena alam beserta kehidupannya. Selain itu dengan karakteristik ini juga menjadikan seseorang mempunyai sikap lebih rasional dan lebih menghindari sikap emosional yang dapat merugikan. Memiliki ketajaman pengamatan terhadap realita kehidupan yang nantinya akan menghasilkan pola pikir yang lebih cemerlang serta memandang lebih jauh ke depan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sesaat.
- b. Mempunyai sikap menerima terhadap diri sendiri dan juga orang lain dengan sikap apa adanya. Orang yang telah mencapai tingkat aktualisasi diri mempunyai cara pandang yang berbeda dalam melihat orang lain yakni sama dengan ia melihat dirinya sendiri yang mempunyai banyak kekurangan dan kelebihan. Dengan adanya sifat ini akan melahirkan sikap toleransi yang tinggi terhadap orang lain dan juga menumbuhkan kesabaran yang tinggi. Dirinya

juga akan lebih terbuka untuk menerima kritikan, saran dan nasehat dari orang lain terhadap dirinya.

- c. Spontanitas, bersikap sederhana dan kewarasan. Orang yang telah mencapai tingkat aktualisasi diri dapat ditandai dengan benarnya segala tindakan, perilaku serta pemikirannya yang dilakukan secara spontan, wajar dan tidak dibuat-buat. Sifat ini akan melahirkan sikap lapang dada dan mampu menerima terhadap sebuah kebiasaan yang ada pada sekitar lingkungannya asalkan tidak bertentangan dengan prinsipnya yang utama. Jika ada yang bertentangan dengan prinsip yang ia yakini, ia tidak segan untuk menentang dan menyampaikan apa yang dia rasakan dan pikirkan. Beberapa kebiasaan masyarakat tersebut antara lain adat istiadat yang tidak bermoral, kebohongan, kebencian dan kehidupan sosial yang tidak manusiawi.
- d. Fokus pada persoalan. Orang yang mengaktualisasikan dirinya, seluruh pikiran, perbuatan dan pendapatnya tidak hanya didasarkan pada kebaikan dirinya saja tetapi juga untuk kebaikan dan kepentingan yang dibutuhkan oleh orang lain. Berpusat pada persoalan yang dihadapi umat manusia serta tidak bersifat egois.
- e. Membutuhkan kesendirian. Kebanyakan Orang yang sudah mencapai tingkat aktualisasi diri cenderung memisahkan

diri. Sikap ini didasarkan kepada tanggapannya mengenai sesuatu yang dianggap benar namun tidak bersifat egois. Ia tidak mudah terpengaruh dan tidak bergantung pada pikiran orang lain. Dengan sifat yang demikian membuatnya mempunyai sifat yang tenang dan dapat berpikir secara logis ketika menghadapi masalah. Bentuk sifat memisahkan diri ini diwujudkan pada kebebasannya dalam pengambilan keputusan, dimana ia tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain serta bertanggungjawab terhadap segala keputusan yang telah diambil.

- f. Otonomi (kemandirian terhadap budaya dan lingkungan sekitar). Pada setiap orang yang telah mencapai aktualisasi diri ia tidak menggantungkan diri pada lingkungannya serta dapat melakukan kegiatan apapun dan dimanapun tanpa dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Dengan sikap kemandirian ini menunjukkan keteguhannya dalam menghadapi segala persoalan yang datang tanpa merasa putus asa terlebih sampai bunuh diri.

- g. Kenyamanan dan sikap penghargaan (apresiasi) secara berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur atas segala kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai proses aktualisasi diri. Rasa senang, kagum dan tidak mudah bosan

senantiasa menyelubungi perasaanya, meskipun hal yang ia miliki termasuk hal yang biasa saja. Implikasinya yakni ia mampu mengapresiasi segala yang dimilikinya. Seseorang yang gagal dalam mengapresiasi segala sesuatu yang dimilikinya bisa menyebabkan ia menjadi manusia yang tidak pernah puas (serakah) yang nantinya berpengaruh kepada pelanggaran terhadap hak asasi orang lain.

h. Kesadaran sosial. Orang yang telah mengaktualisasikan diri, jiwanya diliputi oleh rasa empati, iba, kasih sayang dan peduli dengan orang lain. Perasaan tersebut tetap ada meskipun orang lain telah berperilaku jahat terhadap dirinya. Dorongan ini akan memunculkan kesadaran sosial dan menumbuhkan rasa bermasyarakat dan peduli terhadap sesama.

i. Hubungan Interpersonal. Orang yang telah mengaktualisasikan dirinya cenderung mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mampu menjalin hubungan yang akrab dengan penuh cinta dan kasih sayang serta kesabaran yang penuh meskipun orang tersebut tidak cocok dengan perilaku masyarakat di sekelilingnya.

j. Demokratis. Sifat ini diwujudkan dengan perilaku yang tidak membedakan orang lain baik berdasarkan agama, suku, ras, golongan, status sosial, ekonomi dll. Sifat ini

menimbulkan perasaan rendah hati dan tidak risih ketika bergaul dengan siapapun serta senantiasa menunjukkan sikap menghormati dan menghargai.

- k. Rasa humor yang bermakna dan etis. Orang yang telah mengaktualisasikan dirinya mempunyai rasa atau selera humor yang berbeda dengan orang lain. Ia tidak akan tertawa terhadap humor yang menghina, merendahkan atau menjelekkan orang lain. Humornya tidak hanya mengundang tawa namun sarat dengan makna dan nilai pendidikan serta benar-benar menggambarkan hakikat manusiawi dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

1. Kreativitas. Dalam hal ini diwujudkan dalam kemampuannya untuk membuat berbagai inovasi yang diambil secara spontan, asli dan tidak dibatasi oleh lingkungan maupun orang lain.

- m. Independensi (kemandirian, kedaulatan). Dimana ia mampu mempertahankan pendirian dan keputusannya yang telah diambil. Tidak akan goyah atau terpengaruh oleh berbagai goncangan atau kepentingan.

- n. Pengalaman puncak (peak experience). Orang yang telah mengaktualisasikan dirinya akan memiliki perasaan yang menyatu dengan alam, tidak ada batas atau sekat antara

dirinya dengan alam semesta. Yang dimaksud dengan sekat yaitu berupa suku, bahasa, agama, ketakutan, keraguan dll. Oleh karenanya ia akan memiliki sifat yang jujur, ikhlas, tulus hati, dan terbuka. Karakter ini merupakan cerminan pada pencapaian kehidupan yang prima. Konsekuensi yang akan ia rasakan yakni bersyukur kepada tuhan, orang tua, orang lain, alam dan segala sesuatu yang menyebabkan keuntungan tersebut.³⁹

Dari Teori Abraham Maslow yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pada pernikahan dapat dilihat bahwa untuk menjalin sebuah ikatan tali pernikahan seseorang haruslah memenuhi beberapa kebutuhan di atas yang nantinya akan menunjang keberlangsungan dan kesejahteraan hidup ketika membina rumah tangga. Ketika salah satu kebutuhan belum bisa terpenuhi tentunya akan berpengaruh kepada kehidupannya karena bagaimanapun seseorang pasti menginginkan rumah tangganya berjalan

harmonis, aman dan sejahtera.⁴⁰ Tentunya dengan teori tersebut dapat menganalisa makna “*Ighna*” yang terdapat dalam surah an-Nur ayat 32 dimana dalam surah tersebut selain berisi tentang anjuran menikah juga menerangkan jaminan Allah kepada setiap orang yang akan menikah yakni akan mengkayakan atau memberikan kecukupan jadi tidak perlu terlalu khawatir memikirkan tentang materi dan bahkan bukan menjadi penghalang

³⁹ Asnah Yulia, “Teori Abraham Maslow dalam analisa Kebutuhan Pemustaka” 06 (2018): 360.

⁴⁰ Salsabilah Elza & Hidayatul Fikra, “Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow sebagai Motivasi Menikah Muda pada Generasi Z,” *Gunung Djati Conference Series* 41 (2024): 45.

apabila seseorang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi (harta).

Terdapat ketimpangan antara teori kebutuhan Maslow dengan makna kecukupan dalam surah an-Nur ayat 32 karena jika pada teori Maslow seseorang yang ingin sampai pada kebutuhan tingkat ketiga yakni kebutuhan akan cinta maka harus bisa terlebih dahulu memenuhi tingkat sebelumnya yakni kebutuhan fisiologis berupa sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan tingkat kedua yakni kebutuhan akan rasa aman. Sedangkan dalam surah an-Nur ayat 32 dijelaskan ketika seseorang ingin menikah tidak perlu khawatir meskipun keadaan ekonominya masih terbilang kurang dan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu manakah yang lebih tepat apakah memang seseorang yang ingin menikah harus terlebih dahulu mencukupi kebutuhannya atau memang nantinya ketika menjalankan pernikahan Allah akan memberikan karunianya sehingga menjadi tercukupi kebutuhan hidupnya?. Berikut ini beberapa penjelasan tentang makna “kecukupan” yang disebutkan dalam surah an-Nur ayat 32 dan kaitannya dengan teori Kebutuhan Maslow.

Dengan melihat kepada teori kebutuhan Maslow maka ketika seseorang ingin membangun sebuah rumah tangga maka haruslah seorang laki-laki terlebih dahulu memenuhi kebutuhan yang terpenting seperti kebutuhan biologis utamanya dengan mempersiapkan apakah nantinya penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama istrinya. Ketika kebutuhan pertama saja tidak bisa terpenuhi tentunya nanti kehidupan rumah tangganya akan berjalan sedikit sulit bahkan

kemungkinan jika keduanya tidak bisa bersabar dalam menerima takdir yang dapat menimbulkan perselisihan hingga akhirnya akan berujung kepada perceraian. Hal ini selaras dengan yang disebutkan pada beberapa hadis nabi yang diriwayatkan oleh beberapa imam yang kesemuanya hampir sama dalam menjelaskan tentang anjuran menikah yakni ketika seseorang merasa belum mampu untuk menikah dalam hal mencukupi kebutuhannya maka disunahkan untuk menundanya terlebih dahulu dan berpuasa sebagai perlindungan untuk dirinya. Makna kecukupan disini juga diartikan sebagai kekayaan/kecukupan hati dalam menerima segala ketetapan dari Allah dan juga tidak merasa menyesal atau merugi dengan keadaan yang dialaminya.

Dalam hal ini berarti terdapat keselarasan antara teori kebutuhan Maslow yang menyatakan bahwa jika manusia ingin mencapai tingkat paling tinggi yakni aktualisasi diri maka harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berada di level bawah. Untuk pembahasan kali ini penulis hanya menganalisis sampai pada kebutuhan yang ketiga yakni kebutuhan sosial akan kepemilikan dan cinta karena dalam penelitian ini

berfokus kepada makna "*ighna*" yang terjadi pasca pernikahan dimana untuk kebutuhan yang ketiga yakni kepemilikan dan cinta berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang nantinya akan saling menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam sebuah ikatan pernikahan.

Jika dalam teori kebutuhan Maslow seorang yang ingin mencapai kebutuhan ketiga harus memenuhi dua kebutuhan sebelumnya yakni kebutuhan biologis dan juga rasa aman, melihat pada hukum Islam juga

seorang laki-laki harus mempersiapkan mahar sebagai syarat ketika akan menikah selain itu juga untuk menikah pastinya membutuhkan biaya yang besar sehingga ketika ia tidak mampu untuk menyiapkan kebutuhan tersebut maka akan menjadi penghalang terlaksananya pernikahan. Oleh karena itu untuk dapat melangsungkan pernikahan seorang laki-laki haruslah memenuhi terlebih dahulu kebutuhan terpenting yang memang menjadi penunjang kehidupannya beserta istrinya nantinya.

D. Relevansi makna “*ighna*” (kecukupan) dengan realita keadaan ekonomi dalam rumah tangga

Sejatinya anjuran untuk menikah yang disebutkan pada beberapa surah yang ada di dalam Al-Qur'an tidak lain sebagai pelindung bagi manusia agar tidak terjerumus kepada hal yang hina seperti perbuatan zina dan maksiat lainnya yang dapat merusak kehormatannya serta memelihara moral dan membersihkan masyarakat dari tindakan yang melanggar asusila. Namun tidak dapat dipungkiri untuk melangsungkan sebuah ikatan pernikahan tentunya memerlukan biaya yang cukup besar terlebih semisal

dari pihak wanita menetapkan sebuah nominal yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, hal ini tentunya nanti akan memberatkan kepada mempelai laki-laki bahkan bisa menjadi penghalang terselenggaranya pernikahan tersebut. Berkaca kepada beberapa hadist yang berisi tentang anjuran menikah yang telah disebutkan di atas bahwasanya jika seseorang yang telah mampu dan memiliki keinginan untuk menikah maka dianjurkan untuk menikah sedangkan orang yang belum mampu maka dianjurkan untuk

berpuasa. Namun kebanyakan pasangan utamanya yang memang sudah memiliki keinginan untuk menikah mereka tidak memikirkan keadaan ekonomi ataupun kebutuhan lain yang harusnya terlebih dahulu dipersiapkan karena jika tidak dilakukan khawatir akan membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis sehingga berujung kepada perceraian.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada beberapa tahun terakhir. Faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu utama perceraian, di samping faktor lain seperti ketidakcocokan, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Di kota Jember, kasus perceraian terus meningkat, dengan kontribusi signifikan dari masalah ekonomi, seperti kesulitan finansial, pengangguran, dan penghasilan yang tidak mencukupi. Fenomena perceraian akibat faktor ekonomi di Jember semakin memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jember, sebanyak 60% dari total kasus perceraian yang diajukan pada tahun 2022 disebabkan oleh masalah ekonomi (Mahmudah, 2019). Kasus-kasus

tersebut umumnya berkaitan dengan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah, ketidakstabilan pekerjaan, dan beban utang yang mengakibatkan tekanan psikologis pada kedua belah pihak. Jember merupakan kota yang juga menjadi sorotan karena tingkat perceraian yang tinggi disebabkan karena faktor ekonomi.

Ekonomi yang memburuk juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengangguran, inflasi, dan tingginya biaya hidup yang menjadi

tantangan bagi banyak pasangan yang membina rumah tangga. Menurut survei lokal, banyak pasangan di Jember yang merasa bahwa beban finansial yang terus meningkat menjadi pemicu utama ketegangan dalam rumah tangga. Mereka menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, terutama di tengah fluktuasi ekonomi yang tidak menentu. Ketika kebutuhan dasar tidak dapat terpenuhi, komunikasi yang sehat dalam rumah tangga sering kali terganggu, sehingga konflik kecil bisa berkembang menjadi masalah besar.

Dalam konteks di Pengadilan Agama Jember, data menunjukkan bahwa sebagian besar perceraian diajukan oleh pihak istri dengan alasan tidak tercapainya nafkah yang memadai dari suami, yang memperlihatkan betapa krusialnya peran ekonomi dalam kestabilan pernikahan. Jika dilihat dari data dokumentasi di Pengadilan Agama Jember faktor penyebab perceraian terjadi di antaranya karena poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, kurangnya tanggung jawab, kawin di bawah umur, kekerasan jasmani, kekejaman mental, cacat biologis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan dalam menjalin rumah tangga. Demikian juga sebagaimana disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Jember “Faktor ekonomi menjadi dominan dalam terjadinya perceraian , terkadang karena nafkah yang diberikan oleh suami merasa masih kurang tercukupi akhirnya pihak istri mencari pekerjaan diluar untuk meningkatkan ekonomi tersebut. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga

yang kemudian melakukan selingkuh.⁴¹

Ketika melihat data perceraian yang cukup tinggi dan disebabkan oleh faktor ekonomi tentunya muncul pertanyaan tentang jaminan Allah dalam surah an-Nur ayat 32 sendiri, dimana janji Allah bahwa akan mencukupkan/mengkayakan seseorang yang akan menikah agar nantinya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Lalu mengapa pada realitanya masih banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari sehingga menimbulkan adanya pertikaian yang berujung kepada perceraian. Jadi apakah untuk makna kecukupan disini hanya tentang kecukupan materi?peneliti berhasil menemukan dalam hadist bahwasanya yang dimaksud dengan kekayaan/kecukupan disini yakni kekayaan/kecukupan hati untuk menerima segala ketetapanNya. Dan Allah juga mempunyai kehendak kepada siapa yang ia kehendaki untuk mendapatkan rezekinya.

Berkaca kepada surah at-Taubah ayat 28 dimana pada kalimat terakhir yakni “Allah akan memberikan kecukupan bagi sesiapa yang ia

kehendaki” dalam makna ini diartikan bahwa Allah akan memberikan rezeki dan karunianya kepada hamba yang ia kehendaki, namun bukan berarti orang yang mengalami kemiskinan merupakan orang yang luput dari

karunianya, hanya saja Allah memberikan ujian dan kenikmatan kepada seseorang sudah sesuai dengan porsinya dan untuk menguji kesabaran dan ketabahan seseorang terutama ketika diuji dari segi ekonomi. Ketika dalam membina rumah tangga Allah memberikan ujian berupa kesulitan ekonomi

⁴¹ Muhammad Syai'in, “Motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember” (Jember, UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2016).

sehingga kebutuhan hidupnya tidak cukup maka Allah akan mengayakan/mencukupkan hatinya dengan sifat sabar, Qana'ah dan tidak lupa terus berusaha dan berdoa serta bertawakkal kepada Allah agar senantiasa bisa mensyukuri keadaan yang ada. Disebutkan dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ (رواه البخاري ومسلم)

artinya : *“Bukanlah kekayaan yang sesungguhnya itu adalah memiliki harta dan materi yang berlimpah akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan jiwa.”* (HR Bukhari, no:5965.Muslim, No : 1741).

Dalam hadis tersebut secara jelas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan yang sesungguhnya bukan berarti hanya selalu tentang harta (materi), tetapi kekayaan juga bisa berupa kekayaan jiwa dan hati untuk selalu menerima ketetapan dari Allah dan mempunyai rasa syukur yang luas sehingga tidak mengeluh atau membandingkan dengan kehidupan orang lain. Dalam hadis lain disebutkan

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا، وَقَنَعَ بِهِ (رواه الترمذي والطبري) وفي لفظ مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ (مَنْ أَسْلَمَ، وَوُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ) (رواه مسلم)

artinya : *“Dari Fadhalah bin Ubaid r.a., sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya berbahagialah manusia muslim yang rezekinya cukup dan ia merasa cukup dengan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT. Dalam lafadz Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : ”Sungguh telah beruntung orang yang telah masuk Islam, lalu diberi rezeki yang cukup serta Allah memberikan rasa puas terhadap*

apa yang ia berikan kepadanya". (HR.Tirmidzi, No :576, Thabrani, No : 305, dan Muslim, no :1054).

Seorang muslim yang memang paham akan agamanya akan berusaha dan terus bersungguh-sungguh untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, serta ia akan menerima dan mensyukuri karunia yang telah Allah berikan kepadanya.⁴² Dalam hal ini berarti jaminan yang Allah telah jelaskan dalam surah an-Nur ayat 32 tidak selalu berarti Allah mengayakan/mencukupkan dalam segi harta atau materi, akan tetapi kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan hati yang selalu merasa cukup dan menerima dengan tabah segala ketentuan yang telah Allah tetapkan. Dengan selalu menerima nantinya akan memunculkan sifat Qana'ah yakni sifat berlapang dada dalam menghadapi segala kesulitan yang menimpa utamanya ketika dihadapkan dengan kesulitan ekonomi. Orang yang mempunyai sifat qana'ah termasuk golongan orang yang beruntung seperti yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى ، وَالتُّقَى ، وَالْعَفَافَ ، وَالْغِنَى)

"Nabi saw biasa membaca doa : "Allahumma inni as-alukal huda wat tuqo wal 'afaf wal ghina" (Ya Allah aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat 'afaf dan ghina)." (HR.Muslim, No.2721)

Menurut Imam Nawawi berkata “ ‘afaf” bermakna menjauhkan diri dan menahan diri dari segala sesuatu yang di larang oleh agama sedangkan *al*

⁴² Zakky Mubarak, “Kekayaan Lahir dan batin,” *Jabar NU*, 2021.

ghina bermakna hati yang selalu merasa cukup dan tidak membutuhkan apa yang ada di sisi manusia.⁴³

Adanya keterbatasan ekonomi juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia seseorang yang masih terlalu muda sehingga belum memiliki kesiapan untuk mencari nafkah bagi keluarga, pengeluaran yang tidak bisa di kontrol oleh istri serta sulitnya lapangan pekerjaan yang membuat seseorang kesulitan mendapatkan penghasilan. Akan tetapi pada beberapa jurnal ada juga yang menyebutkan bahwa pendapatan seorang laki-laki menjadi meningkat ketika menikah daripada saat mereka masih bujang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : (1) Efek Spesialisasi : dengan membina rumah tangga akan menjadikan laki-laki lebih produktif karena adanya spesialisasi kerja yang membuat laki-laki lebih memfokuskan perhatiannya untuk bekerja dan berpenghasilan.

Penelitian Becker dalam Dalmia (2016) menarik kesimpulan bahwa setelah menikah akan muncul rasa tanggung jawab yang lebih kuat pada

jiwa laki-laki karena ia tidak hanya bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dirinya tetapi juga harus memikirkan istri dan anaknya. (2) efek produktivitas silang : istri yang berpendidikan dan mempunyai wawasan yang luas dapat juga mempengaruhi produktivitas suami dengan senantiasa memberikan saran, dukungan emosional, memotivasi dan juga memberikan solusi ketika suami mengalami masalah dalam pekerjaannya.

Ketika suami istri saling mendukung dan memberikan semangat serta

⁴³ Hanif Setyawan, "Menunda nikah karena belum mapan," 2020, <https://alukhuwah.com/2020/02/10/menunda-nikah-karena-belum-mapan/>.

mempunyai kreativitas nantinya dapat mengembangkan kemampuannya semisal ingin meningkatkan penghasilannya dengan membuka usaha.⁴⁴

Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab finansial suami terhadap istri. Dalam bahasa, "nafkah" berarti membelanjakan, dan secara istilah adalah sebuah isim (nama) untuk apa yang dibelanjakan untuk istri, anak, dan keluarganya, seperti makanan, pakaian, dan rumah. Kebutuhan dasar seorang istri, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, termasuk dalam kategori nafkah. Selain nafkah lahir seperti yang disebutkan di atas, seorang suami memberikan nafkah batin kepada istrinya, yang mencakup hubungan biologis (jima'). Ayat 233 surah Al-Baqarah menyebutkan hal ini:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada pada ibu dengan cara ma’ruf.

Maksud dari kalimat bil ma’ruf ialah dengan cara yang baik dan sesuai dengan kebiasaannya dan cukup untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. Dalam Al-Qur’an tidak ada ketentuan khusus terkait jumlah dan batasan yang harus diberikan oleh suami kepada istri, namun dalam

beberapa pendapat ulama’ disebutkan kata “cukup” makna cukup disini yakni mengikuti standar kebiasaan yang dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dalam hal pemberian nafkah juga disesuaikan dengan kondisi suami dan juga kondisi istri sehingga tidak ada yang terbebani atau merasa

⁴⁴ Frendi Prayogo & Noven Suprayogi, “Perbandingan tingkat penghasilan antara laki-laki lajang dan laki-laki menikah perspektif islam (studi pada penduduk laki-laki Indonesia berdasarkan data Indonesian family life survey tahun 2007 dan 2014,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* 06 (2019): 417.

tidak mendapat keadilan di dalam rumah tangga.⁴⁵

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan di atas bahwasanya dengan menikah ada yang mengatakan kehidupannya semakin melarat karena harus mencukupi kebutuhan dirinya dan istrinya, namun ada juga yang mengatakan dengan menikah akan memperlancar rezeki dan membuat hidup menjadi berkah. Kecukupan dalam rumah tangga tergantung dari keduanya baik dari suami dan juga istri. Seorang suami yang senantiasa berusaha bersungguh-sungguh dan berikhtiar pasti memudahkan jalannya dalam mencari rezeki untuk keluarga, sedangkan istri yang senantiasa bersabar dan mempunyai sifat qana'ah juga pastinya akan selalu merasa cukup meskipun penghasilan dari suami tidak bisa lebih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.



⁴⁵ Salsa bila wulandari & Deni Irawan, "Batasan nafkah suami kepada istri perspektif Muhammad Nurul Dzikri," *Jurnal Pemikiran syariah dan hukum* 07 (2023): 100.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Studi menunjukkan bahwa kata *ighna'* berasal dari kata *aghna-yughni-ighna'un*, yang ditemukan pada ayat 32 dalam surah an-Nur, di mana kata "*yughni*" merupakan fi'il mudhari' dari kata "*aghna*", yang bermakna "memperkaya", dan kata "*ighna'*" sendiri merupakan mashdar dari fi'il madhi *aghna*. *Aghna-yughni-ighna'un* yang merupakan suatu akar kata dari kata dasar غ-ن-ي yang jika dipakai pada kata benda bermakna subur, penuh, berharga, beraneka ragam, sugih, kaum orang kaya, orang-orang kaya, makmur, berlimpah, berlebih-lebihan, mewah, besar dll. Makna *ighna'* sendiri dalam kamus bahasa Arab-Indonesia didefinisikan sebagai upaya memperkaya, memberi kecukupan. Terdapat juga kata yang serupa dengan *ighna'* yakni kata *aghna* dimana dalam kamus terjemahan juga diartikan dengan memperkaya, mencukupi dan memenuhi.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini yakni tiga poin penting yaitu :

- 1) Makna kata *ighna'* dalam al-qur'an dimana terdapat beberapa arti selain dari mengkayakan/mencukupkan yaitu ada arti bermanfaat, dan berdiam diri di dalamnya. Selain itu juga terdapat lafadz yang juga berarti kaya yaitu lafadz *tsamarun* artinya kekayaan. Namun yang peneliti ambil

pada skripsi ini yakni pada kata *aghna-yughni-ighna'un* yang mempunyai makna mengkayakan/mencukupkan.

- 2) Dalam kitab tafsir al-Munir adanya jaminan akan mengkayakan / mencukupkan dalam surah an-Nur ayat 32 yang disebutkan pada lafadz "*yughnihimullahu*" diperuntukkan untuk orang yang ingin menikah agar tidak perlu khawatir dan menjadikan kesulitan ekonomi tersebut menjadi penghalang seseorang yang akan menikah. Jika dalam kitab al-Munir sendiri dikatakan bahwa Allah akan mencukupkan dari segi materi sehingga orang yang akan menikah tidak perlu memikirkan hal tersebut, namun juga terdapat beberapa pendapat dari ulama yang berbeda dengan perihal kecukupan/kekayaan tersebut. Dimana telah disebutkan di atas bahwasanya yang dimaksud kekayaan/kecukupan tersebut bukan hanya dilihat dari segi materi tetapi juga dari kekayaan hati untuk senantiasa bersabar dan mempunyai sifat *qana'ah* agar bisa menerima segala ketentuan dari Allah ketika nantinya membangun rumah tangga. Dan beberapa kitab lain seperti yang disebutkan di atas bahwasanya makna *yughni* pada surah an-Nur ayat 32 bahwa Allah akan mencukupkan seseorang yang akan menikah dengan karunianya.

- 3) Relevansi dengan keadaan ekonomi masyarakat pasca menikah yaitu seperti yang telah dijelaskan pada kesimpulan di poin kedua tentang jaminan kekayaan/kecukupan tersebut tidak hanya tertuju pada kekayaan materi tetapi juga kekayaan hati yang berarti seseorang yang akan menikah juga haruslah mempersiapkan kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan,

sandang dan papan. Hal ini sejalan dengan teori kebutuhan manusia dari Abraham Maslow yang menyatakan bahwa untuk mencapai kebutuhan akan kepemilikan cinta seseorang haruslah memenuhi kebutuhan yang berada di bawahnya yakni kebutuhan fisiologis dan rasa aman barulah akan bisa mencapai kebutuhan tingkat ketiga yakni kebutuhan sosial dan kepemilikan cinta. Relevansi dengan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia sekarang memang haruslah mulai dilakukan perubahan dan pembelajaran tentang bagaimana seseorang harus terlebih dahulu mempersiapkan dengan matang baik dari segi materi maupun mental untuk melangsungkan pernikahan agar pasca pernikahan keduanya bahagia dan dapat membangun rumah tangga impiannya.

B. Saran

Dengan adanya tulisan ini di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca dengan adanya informasi yang terdapat pada penelitian ini yakni anjuran menikah dan makna *ighna'* (kecukupan) pada pernikahan. Makna kecukupan disini merupakan kebaharuan dalam

penelitian yang membedakan dengan penelitian lainnya karena peneliti menggunakan beberapa penafsiran ulama dan juga dalam Al-Qur'an sendiri sehingga memudahkan pembaca untuk lebih memperdalam

pengetahuannya. Skripsi ini masih memiliki kekurangan yakni informasi tentang pemakaian *ighna'* yang kurang lengkap dan juga dari teknik penulisan yang masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan serta membutuhkan saran dan kritik yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, terj: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk. *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an jilid 19*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Aiman, Ummul. "kajian al-tafsir al-munir." *Jurnal ilmu-ilmu keislaman* 01 (2016): 36.
- ainun, iqlima nurul, dkk. "metode tafsir tahlili dalam menafsirkan al-qur'an : analisis pada tafsir al-munir." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 03 (2023): 33.
- Anto, R.P dkk. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Penerapannya*. Surakarta: Tahta Media, 2024.
- Asnah Yulia. "Teori Abraham Maslow dalam analisa Kebutuhan Pemustaka" 06 (2018): 360.
- Balai Diklat Keagamaan Jakarta. "Halalkan Pasanganmu dengan Menikah," 9 Agustus 2021. <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/halalkan-pasanganmu-dengan-menikah/>.
- Dr. Moh. Mukhlis, M. Pd. "khitbah perspektif madhab hanafi dan madhab shafi'i." IAIN Ponorogo, 2012.
- Dr. Siti Fadjarajani, MT., dkk. *METODE PENELITIAN pendekatan multidisipliner*. Gorontalo: Ideas, 2020.
- E. Koeswara. *MOTIVASI, teori dan penelitiannya*. Bandung: ANGKASA, 1989.
- Frengi Prayogo & Noven Suprayogi. "Perbandingan tingkat penghasilan antara laki-laki lajang dan laki-laki menikah perspektif islam (studi pada penduduk laki-laki Indonesia berdasarkan data Indonesian family life survey tahun 2007 dan 2014)." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* 06 (2019): 417.
- Hanif Setyawan. "Menunda nikah karena belum mapan," 2020. <https://alukhuwah.com/2020/02/10/menunda-nikah-karena-belum-mapan/>.
- hendro setiawan. *manusia utuh, sebuah kajian atas pemikiran Abraham Maslow*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2014.
- Hikmah Faiqotul. "Perbandingan Penafsiran Imam Al-Zamakhshari dan Imam Al-Qurtubi Tentang Konsep Kenajisan Orang Musyrik (studi komparatif Qs. At-taubah ayat 28 dalam kitab tafsir al-Kashshaf dan tafsir al-jami' 1 Li Ahkamil Qur'an)." UIN Sunan Ampel, 2022.
- Jamhuri, Miftarah Ainul Mufid. "Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah QS An-Nur : 32" 05 (2020): 32.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kikiabuhafsah. "Tafsir al-muyassar surat ad-dhuha ayat 6-8." *Ibnu Umar Islamic School*, 2024.
- Kusmardani alex & Abdullah safe'i. "faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar madzhab islam dan realita sosial." *jurnal ilmu sosial dan pendidikan* 03 (2002): 176.
- Mahmud Mahdi al-Istanbuli, trans. Abu Hasan. *Hadiah pernikahan terindah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Matondang armansyah. "faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam perkawinan." *jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik UMA* 02 (2014):

141.

- Muhamad Rifaldi dan Muhammad Sofian Hadi. “meninjau tafsir al-jami’ li ahkami al-qur’an karya Imam al-Qurthubi.” *Manhaj dan Rasionalitas*, 2021, 23.
- Muhammad Syai’in. “Motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember.” UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2016.
- Nicole Celestine, Ph.d. “Abraham Maslow, Teori dan kontribusinya pada psikologi,” 2025, 10.
- Nur Hidayah. “implementasi ayat 32 dan 33 surat an-nur tentang penyelenggaraan dan penundaan pernikahan.” *jurnal studi hukum islam* 07 (2020): 34.
- Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, 2021.
- Putra Pradana Kurlianto. “makna sakinah dalam surat al-Rum ayat 21 menurut M.Quraissy Syihab dalam tafsir al-Misbah dan relevansinya dengan tujuan perkawinan dalam kompilasi hukum islam” 12 (2021): 40.
- “Qur’an Kemenag.” Diakses 25 Mei 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Ridwan, dkk. “surat ar-Rum ayat 21 petunjuk tuhan untuk menjalankan nilai-nilai pendidikan dalam keluarga.” *Jurnal hukum keluarga islam* 03 (2022): 30.
- Roosinda, Fitria Widiyani, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Zahir, 2021.
- Salsa bila wulandari & Deni Irawan. “Batasan nafkah suami kepada istri perspektif Muhammad Nurul Dziki.” *Jurnal Pemikiran syariah dan hukum* 07 (2023): 100.
- Salsabilah Elza & Hidayatul Fikra. “Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow sebagai Motivasi Menikah Muda pada Generasi Z.” *Gunung Djati Conference Series* 41 (2024): 45.
- Sayyid Quthb terj. Drs. As’ad Yasin dkk. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*. GEMA INSANI, 2004.
- Sendang Sejati. “Hierarki Kebutuhan menurut Abraham H. Maslow dan relevansinya dengan kebutuhan anak usia dini dalam pendidikan islam.” IAIN Bengkulu, 2018.
- Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Siti Muazaroh & Subaidi. “Kebutuhan manusia dalam pemikiran Abraham Maslow” 07 (2019): 27.
- Sofiyullah Ahmad. “Tafsir surah Hud ayat 100-101.” *scrib.id*, t.t. <https://id.scribd.com/document/538516250/Tafsir-surah-hud-ayat-100-101>.
- Sondang P Siagian. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: RINEKA CIPTA, 2024.
- Sri Hartanti & Triana Susanti. “Usia Ideal Menikah dalam Islam : Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 6 dan An-Nur ayat 32” 2 (2021): 101.
- “Surat Al-A’raf Ayat 92: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 26 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/al-araf/92>.
- Syaiful’an. “Hadis tentang anjuran menikah (studi ma’anil hadis).” UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- “Tadabbur QS. Al-Lahab - RISALAH,” 16 Maret 2020. <https://risalah.id/tadabbur->

qs-al-lahab/.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: PT.PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2000.

Umma Khoirul & Akbar Yazidurrahma. "Islamisasi teori kebutuhan Abraham Maslow." *Jurnal of Islamic Studies* 09 (2024).

Wahbah Zuhaily, trans : Abdul Hayyie al Kattani, dkk. *Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-syariah wa al-manhaj*. Vol. 01. Depok: GEMA INSANI, 2013.

———. *Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-syariah wa al-manhaj*. Vol. 01. Depok: GEMA INSANI, 2013.

Zakky Mubarak. "Kekayaan Lahir dan batin." *Jabar NU*, 2021.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nur Jamila
NIM : 211104010004
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 11 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



METERAI TEMPEL
7 1388 JX712044974

NIM : 211104010004

BIODATA PENULIS



Nama : SITI NUR JAMILA
 NIM : 211104010004
 TTL : SITUBONDO, 26 MEI 2003
 Alamat : CURAH JERU, PANJI, SITUBONDO
 Email : sitinurjamila552@gmail.com
 No. Hp : 082218413450
 Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
 Institusi : UIN KHAS JEMBER
 Riwayat Pendidikan: : MIN, SMP, SMA
 Riwayat Organisasi : ICIS, PMII, PRAMUKA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R